

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020-2025;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
- 2. Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
- 3. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- 4. Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disebut RAD-PM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
- 5. Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
- 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau digunakan untuk tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat meliputi tempat praktik mandiri kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi laboratorium kesehatan, darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

- 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 8. Instansi/Lembaga Lainnya adalah Instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PM.
- 9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
- 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar penghapusan Merkuri dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.

BAB II ARAH RAD-PM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

RAD-PM menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya dalam melaksanakan kebijakan terkait penghapusan Merkuri di Daerah.

- (1) RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (2) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. deskripsi profil Daerah;
 - c. kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas;
 - d. identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah; dan
 - e. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat strategi, kegiatan dan target penghapusan Merkuri di Daerah.
- (2) RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
 - a. PESK; dan
 - b. kesehatan.
- (3) RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Perencanaan

- (1) RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi upaya-upaya yang bersifat multi sektoral dan terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perencanaan RAD-PM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perencanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah serta pihak-pihak lain yang terkait.

BAB III PELAKSANAAN RAD-PM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RAD-PM.
- (2) Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah,
 Instansi/Lembaga Lainnya di Daerah dan pihak lain
 yang terkait.

- (1) Sasaran Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu penghapusan Merkuri.
- (2) Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bidang prioritas dengan sasaran:
 - a. bidang prioritas PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a melalui penghapusan kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan penghapusan penggunaan Merkuri; dan
 - b. bidang prioritas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melalui penghapusan penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan.

- (1) Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. 100% (seratus persen) dari jumlah lokasi/kelompok PESK yang tidak memiliki IPR dengan pengolahan emas menggunakan Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PM pada Tahun 2025; dan
 - b. 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan mengandung Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PM pada tahun 2020.
- (2) Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Strategi penghapusan Merkuri pada bidang prioritas PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penyusunan sistem tata kelola penanganan Merkuri;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
 - h. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
 - i. penguatan penegakan hukum.

- (2) Strategi penghapusan Merkuri pada bidang prioritas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri; dan
 - f. penguatan penegakan hukum.

RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan bidang prioritas.
- (3) Pembinaan dalam pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan bidang prioritas.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD-PM

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 15

Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan tugas dan kewenganan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. capaian penghapusan Merkuri pada bidang prioritas PESK di Daerah; dan
 - capaian penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan di Daerah.
- (2) Capaian penghapusan Merkuri pada bidang prioritas PESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan keberadaan lokasi PESK yang tidak menggunakan Merkuri.
- (3) Capaian penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pasal 17

Pemantauan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga lainnya melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan antara target dan realisasi capaian
 bidang prioritas PESK dan bidang prioritas
 kesehatan; dan
 - b. mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dalam matriks RAD-PM.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PM yang memuat data dan informasi mengenai:
 - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pelaporan

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
- (4) Laporan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Maret 2021 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

SEKRETARIA IN TON

MUHADI, S.H., M.Hum. 19720822 199503 1 003

> Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 18 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
MERKURI

A. KAJIAN TEKNIS

KAJIAN TEKNIS

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM)



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WATES, 2020

EXECUTIVE SUMMARY

Mercury is a heavy metal element with characteristics of toxic, persistent and causes bioaccumulation and causes serious health problem if absorbed. Mercury is the only metal that is liquid state in atmospheric condition and can be absorbed through skin. If released to environment, Mercury can cause serious contamination and may form extremely toxic organic compound such as Monomethyl Mercury and Dimethyl Mercury.

One case of serious Mercury contamination happened in Minamata City in 1953. It was caused due to Mercury containing waste release in Minamata Bay by Chisso Corporation. The Mercury released was consumed by nearby fish that is the staple food of people of Minamata. As a result, large-scale Mercury poisoning happened and that incident is now named as Chisso-Minamata Incident, with Mercury poisoning is called Minamata Disease. Mercury contamination also happened in other regions which instigate the movement to reduce and erase the usage of Mercury in industry called Minamata Convention on Mercury.

Indonesia has signed Minamata Convention in 2013, but formally ratified the convention after People's Legislative Assembly accepted the Minamata Convention on Mercury bills in 2017. As an implementation of the Constitution No. 11 Year 2017 regarding Ratification of Minamata Convention on Mercury, Central Government of Indonesia made National Action Plan in Reducing and Erasing Mercury in national level and in regional level, there is Regional Movement Plan to Reduce and Erase Mercury. The four priority of the movement is in manufacturing industry such as battery and lamp manufacturer, energy industry such as steam power plant, artisanal and small-scale gold mining (ASM) and health facilities. According to existing industry, District Government of Kulon Progo Regency have two priority in artisanal and small-scale gold mining (ASM) and health facilities.

Artisanal and small-scale gold mining activities exist in Kokap sub-district, Kulon Progo regency. Mercury technology is still used to process gold ores. The tailing from gold ore processing still contain high amount of Mercurywith some

is being reprocessed to recover Mercury but it's still amount to little with significant amounts is being dumped in nearby waterway. Based on studies conducted to nearby inhabitant, there's indication of Mercury poisoning from the symptomps and blood level analysys that showed some inhabitant have blood Mercury level reaching treshold. Effort to remove Mercury usage in ASM have been conducted by shifting to alternative gold processing method using cyanidation and gravitation method to process gold ore. However, the cyanidation unit has low utilization.

In area of health, most of health facilities in Kulon Progo Regency still uses Mercury containing medical devices based on the finding by Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Medical devices in form of thermometer and sfigmomanometer that contains Mercury are still used. Removal of Mercury containing medical devices are in progress and are being replaced by non-Mercury containing devices. The effort to remove Mercury is supported by monitoring and supervision by Provincial Government of Special Region of Yogyakarta and Ministry of Health of the Republic of Indonesia. In addition, tighter regulations regarding Mercury equipment and Mercury waste in health facility is being enforced.

Merkuri merupakan logam berat dengan sifat beracun, persisten dan bioakumulasi sehingga dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Kasus fenomenal akibat pencemaran Merkuri terjadi pada penduduk kota Minamata di Jepang pada Tahun 1953. Pencemaran Merkuri tersebut disebabkan oleh limbah industri pabrik kimia PT. Chisso Corporation yang mengandung Merkuri. Pelepasan tersebut menyebabkan Merkuri ikut terkonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di Teluk Minamata dan ikan tersebut kemudian dikonsumsi oleh penduduk sekitar. Akibatnya, terjadi keracunan Merkuri dalam skala besar yang mulai dikenal dengan *Minamata Disease* atau penyakit minamata. Permasalahan keracunan Merkuri tersebut juga terjadi di negara lain dan melatarbelakangi gerakan untuk mengurangi dan menghapus penggunaan Merkuri dalam berbagai industri yang kemudian berbuah menjadi Konvensi Minamata.

Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Minamata pada Tahun 2017 dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Konvensi Minamata Mengenai Merkuri oleh DPR RI. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (*Minamata Convention on Mercury*) dan sudah dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pengurangan dan penghapusan Merkuri. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) di tingkat nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) di tingkat daerah. Terdapat empat aspek yang menjadi bidang prioritas yaitu penggunaan Merkuri di bidang industri seperti industri baterai dan lampu, pembangkian energi seperti PLTU, pertambangan emas skala kecil (PESK) dan kesehatan. Berdasarkan keberadaan industri yang ada, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki dua bidang prioritas yaitu bidang PESK dan kesehatan.

Kegiatan PESK di Kabupaten Kulon Progo selama ini berada di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Teknologi pengolahan emas yang digunakan masih menggunakan metode amalgamasi dengan Merkuri. *Tailing* atau ampas yang dihasilkan dari penggilingan emas masih mengandung banyak Merkuri dan hanya dibuang di lingkungan sekitar dengan pengolahan yang masih minim. Berdasarkan studi yang dilakukan ke penduduk sekitar, terdapat indikasi penyakit minamata yang menunjukkan bahwa pencemaran Merkuri telah terjadi dan berdasarkan analisis darah, ditemukan kandungan Merkuri di sebagian penduduk yang mencapai batas. Upaya pengenalan teknologi alternatif pengolahan emas sudah dilakukan dengan sianidasi dan gravitasi, meskipun begitu peralatan sianidasi yang ada belum berjalan secara maksimal.

Pada bidang kesehatan, ditemukan bahwa mayoritas fasilitas pelayanan kesehatan masyarkat (fasyankes) di Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan alat kesehatan yang mengandung Merkuri. Alat kesehatan tersebut pada umumnya dalam bentuk termometer dan sfigmomanometer atau tensimeter. Upaya penghapusan alat kesehatan berbasis Merkuri sedang berjalan dengan tindak lanjut berupa tidak dilakukan lagi pengadaan alat kesehatan yang mengandung Merkuri dan dilanjutkan dengan penggantian alat kesehatan bermerkuri. Upaya tersebut dibantu dengan monitoring dan pengawasan secara aktif oleh Pemerintah Kabupaten Kulon

ν

Progo, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Selain itu, regulasi yang ketat juga mendorong penghapusan Merkuri.

Kata kunci: Merkuri, PESK, Alat Kesehatan, Kabupaten Kulon Progo

DAFTAR ISI

EXE	CUT	IVE SUMMARY	ii
DAF	ſAR	ISI	. vi
DAF	ľAR	GAMBAR	viii
DAF	ľAR	TABEL	. ix
BAB	ΙD	ESKRIPSI PROFIL DAERAH	10
1.	Ko	ndisi Geografis	10
	1.	Letak Wilayah dan Administratif	10
	2.	Luas Wilayah	10
2.	De	mografi Penduduk	11
	1.	Jumlah dan Distribusi Penduduk	11
	2.	Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
3.	Ma	ta Pencaharian Penduduk	12
		KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG AS	15
1.		lang Prioritas Manufaktur	
		Keberadaan Industi Manufaktur bermerkuri di Kabupaten Kulon Progo	l
	2.	Potensi Bahaya Merkuri pada Industi Manufaktur	15
2.	Bic	lang Prioritas Energi	17
	1.	Keberadaan Industri Pembangkitan Energi ber-Merkuri di Kabupaten Kulon Progo	17
	2.	Potensi Bahaya Merkuri pada Industri Pembangkitan Energi	17
	3.	Usaha Pengurangan Potensi Bahaya Merkuri	18
3.	Bic	lang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)	18
	1.	Keberadaan Potensi Emas di Kabupaten Kulon Progo	18
	2.	Keberadaan PESK dengan/tanpa kepemilikan IPR di Kabupaten Kulon Progo	19
	3.	Metode Pengolahan Emas pada PESK di Kabupaten Kulon Progo	
		Prakiraan Jumlah Pelepasan Merkuri oleh PESK di Kabupaten Kulon Progo	
	5.	Penerapan Pengolahan Emas dengan Teknologi Alternatif pada PESK di Kabupaten Kulon Progo	
	6.	Jarak Lokasi Pengolahan Emas dari Pemukiman Penduduk	26
	7.	Metode Pemurnian Emas pada PESK di Daerah Istimewa Yogyakarta	27
	8.	Jumlah Tenaga Kerja pada PESK	28
		Upaya Penanganan Limbah <i>Tailing</i> mengandung Merkuri oleh PESK	
	10	.Kasus Keracunan Merkuri pada Masyarakat Sekitar PESK	

11.Pengarusutamaan Gender pada PESK	32
12.Pencemaan Lingkungan akibat Kegiatan PESK di Kabupaten K Progo	
13.Upaya Peningkatan Kesadaran Bahaya Merkuri pada PESK	41
14.Status Wilayah Pertambangan Rakyat pada PESK di Daerah Istimewa Yogyakarta	41
4. Bidang Prioritas Kesehatan	42
Keberadaan Merkuri dalam Alat Kesehatan	42
Upaya Penghapusan Alkes Ber-Merkuri pada Fasyankes di Kabupaten Kulon Progo	42
BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLA MERKURI DI DAERAH	
BAB IV IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MERKURI	48
1. Peraturan Tingkat Pusat	48
2. Peraturan Tingkat Daerah	49
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	50
1. Kesimpulan	50
9 Palzomandosi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Kulon Progo11
Gambar 2.1. Siklus Merkuri pada alam17
Gambar 2.2. Alat Gelondong untuk Menggiling Emas19
Gambar 2.3. Tampak Tempat Penggilingan dan Gelondong Emas20
Gambar 2.4. Tampak Sak Berisi Bijih Emas yang akan Digiling di Alat
Penggilingan20
Gambar 2.5. Tampak Alat Sianidasi di PESK Plampang III24
Gambar 2.6. Pembuangan <i>Tailing</i> di Sekitar Lokasi Gelondong27
Gambar 2.7. Pengayakan Emas di Sungai Sangon27
Gambar 2.8. Kolam Penampungan <i>Tailing</i> 29
Gambar 2.9. Perbandingan Kadar Merkuri pada PESK (Balifokus, BRI dan
IPEN, 2017)33
Gambar 2.10. Kadar Merkuri di Tanah, Batuan dan Tailing di Kapanewon
Kokap, Kabupaten Kulon Progo35
Gambar 2.11. Kadar Merkuri di Sedimen Sungai di Kapanewon Kokap,
Kabupaten Kulon Progo36
Gambar 2.12. Lokasi Penelitian Sebaran Merkuri37
Gambar 2.13. Titik Lokasi Sampling Air38
Gambar 2.14. Hasil Analisis Kadar Merkuri pada Titik Sampling39
Gambar 2.15. Titik Sampling pada <i>Tailings</i> Sisa Pengolahan Emas40
Gambar 2.16. Mekanisme Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Ber-
Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Kulon Progo tahun 201911
Tabel 1.2. Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017
Tabel 1.3. Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Status
Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 201913
Tabel 1.4. Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut
Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 201913
Tabel 2.1. Tabel Sebaran Unit Gelondong di Kabupaten Kulon Progo21
Tabel 2.2. Nilai Faktor Aktivitas dan Faktor Distribusi untuk Perhitungan
Pelepasan Merkuri23
Tabel 2.3. Ukuran Efektif dan Metode Pengolahan Emas25
Tabel 2.4 Biaya Relatif dan Akibat dari Metode Pengolahan Emas25
Tabel 2.5. Keluhan Masyarakat Sekitar Pertambangan Emas di Kalurahan
Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo29
Tabel 2.6. Hasil Analisis Kandungan Merkuri dalam Darah Penambang
Emas dan Penduduk di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten
Kulon Progo tahun 200431
Tabel 2.7. Sebaran Pencemaran pada Air dan Sedimen di Sungai Sangon .37
Tabel 2.8. Hasil Analisis Merkuri pada <i>Tailing</i> Sisa Pengolahan Emas40
Tabel 2.9. Jumlah alat kesehatan bermerkuri pada Fasyankes di Kabupaten
Kulon Progo per September 202043
Tabel 2.10. Jumlah Penggantian Alat Kesehatan Bermerkuri pada
Fasyankes di Kabupaten Kulon Progo per September 202044
Tabel 5.1. Matriks Kegiatan Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas
PESK53
Tabel 5.2 Matriks Kegiatan Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas
Kesehatan61

BAB I DESKRIPSI PROFIL DAERAH

1. Kondisi Geografis

1. Letak Wilayah dan Administratif

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah barat Kota Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki letak astronomis yaitu 110°1"37"-110°16'26" Bujur Timur dan 7°38'42"-7°59'3" Lintang Selatan. Batas-batas geografis Kabupaten Kulon Progo adalah:

Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah


Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, D.I. Yogyakarta

Selatan : Samudera Hindia

Kabupaten Kulon Progo juga dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah timur yang merupakan sungai terbesar di Provinsi DIY.

2. Luas Wilayah

Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 586,275 km² yang meliputi 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan dan 917 Padukuhan. Kapanewon Kokap dan Samigaluh memiliki luas area terbesar, masing-masing 12% dari luas Kabupaten Kulon Progo. Dari luas total kabupaten, sebanyak 24,89% berada di wilayah selatan yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian berkisar 0-100 mdpl meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Galur. Kemudian, sebanyak 38,16% wilayah berada di wilayah tengah yang merupakan peralihan antara dataran tinggi dan dataran rendah dengan ketinggian berkisar 100-500 mdpl meliputi Kapanewon Nanggulan, Sentolo, Pengasih dan Lendah. Sebanyak 36,97% luas wilayah sisanya berada di wilayah utara dengan Perbukitan Menoreh dengan ketinggian berkisar 500-1000 mdpl meliputi Kapanewon Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh.



Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Kulon Progo

2. Demografi Penduduk

1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Menurut proyeksi Tahun 2019, sebanyak 447 246 orang tinggal di Kabupaten Kulon Progo dengan kepadatan rata-rata penduduk yaitu 663 jiwa/km2. Sebanyak 135088 orang tinggal di wilayah kota dan 299646 orang tinggal di wilayah pedesaan. Rasio penduduk Kabupaten Kulon Progo berada pada angka 96,82 laki-laki tiap 100 perempuan dengan distribusi seperti berikut:

Tabel 1.1. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
nciompon omai	Laki-laki	Perempuan	Total	
0-4	14 051	12 890	26 941	
5-9	15 896	14 874	30 770	
10-14	16 393	15 390	31 783	
15-19	16 336	15 595	31 931	
20-24	16 488	15 691	32 179	
25-29	15 131	14 815	29 946	
30-34	13 916	13 954	27 870	
35-39	15 871	15 919	31 790	
40-44	15 864	15 729	31 593	

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-laki Perempuan		Total	
45-49	14 875	15 086	29 961	
50-54	15 824	16 541	32 365	
55-59	13 367	14 608	27 975	
60-64	11 531	12 477	24 008	
65-69	8 802	9 292	18 094	
70-75	5 900	7 661	13 561	
76+	11 054	15 425	26 479	
Total	221 299	225 947	447 246	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

2. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kemudian, disajikan juga data tingkat pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan tabel berikut:

Tabel 1.2. Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah
Tidak sekolah	83 466
SD/MI	100 673
SMP/MTs	75 837
SMA/SMK/MA	143 365
Perguruan Tinggi	17 954
Total	421 295

Sumber: BPS

Berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, penduduk Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh lulusan SMA/SMK/MA sederajat dengan cukup banyak penduduk lulusan SD/MI dan yang tidak lulus sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun strategi yang tepat dalam usaha mengurangi penggunaan Merkuri.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi sektor pertanian, pengolahan dan jasa. Berikut ini tabel sebaran mata pencaharian penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019:

Tabel 1.3.Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 2019

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	13,12	20,98	16,73
Berusaha dibantu buruh tidak	21,09	17,22	19,32
tetap			
Berusaha dibantu buruh tetap	3,36	1,47	2,49
Buruh	41,28	33,62	37,77
Pekerja bebas di pertanian	4,83	3,61	4,27
Pekerja bebas di nonpertanian	9,02	2,15	5,87
Pekerja keluarga	7,29	20,95	13,56
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo

Tabel 1.4. Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan,	28,40	23,08	25,95
Perburuan dan Perikanan			
Pertambangan dan Penggalian;	34,63	33,07	33,91
Industri Pengolahan; Listrik, Gas			
dan Air; Bangunan			
Perdagangan Besar, Eceran;	36,98	43,86	40,13
Rumah Makan dan Hotel;			
Angkutan, Pergudangan dan			
Komunikasi; Keuangan,			
Asuransi, Usaha persewaan			
bangunan, Tanah dan jasa			
Perusahaan, Jasa			
kemasyarakatan, Sosial dan			
Perorangan			
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan data statistik Tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo berada pada Rp 333.781,00 dengan jumlah penduduk miskin yaitu 17,39%.

BAB II

KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG PRIORITAS

1. Bidang Prioritas Manufaktur

Keberadaan Industi Manufaktur bermerkuri di Kabupaten Kulon Progo

Penggunaan Merkuri pada bidang prioritas manufaktur meliputi industri pembuatan lampu dan batu baterai. Hingga Tahun 2020, tidak ditemukan adanya kedua industri tersebut di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadi alasan bidang manufaktur tidak dijadikan bidang prioritas pengurangan dan penghapusan Merkuri daerah sehingga tidak dilakukan studi maupun tindak lanjut pada bidang ini. Meskipun begitu, perlu adanya pengetahuan mengenai potensi bahaya Merkuri pada bidang manufaktur untuk mencegah munculnya industri ber-Merkuri pada waktu yang akan datang.

2. Potensi Bahaya Merkuri pada Industi Manufaktur

Dalam sebuah lampu pendar atau lampu *fluorescent*, terdapat sebanyak 0,7-115 mg Hg dengan salah satu jenis yang cukup sering digunakan sebagai pengganti yaitu CFL atau *compact fluorescent lamp* mengandung sebanyak 3-5 mg Hg pada setiap bohlam lampu (Johnson, *et al.* 2008). Jumlah Merkuri tersebut menyebabkan adanya potensi paparan Merkuri pada konsumen pembeli lampu tersebut apabila terjadi kerusakan sehingga ada kemungkinan uap Merkuri terlepas dan menyebabkan paparan ke penghuni ruangan tersebut. Potensi paparan tersebut meningkat apabila kerusakan terjadi pada ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk.

Apabila dilihat dari sisi pembuatan lampu *fluorescent*, terdapat paparan Merkuri pada tingkat berkisar 29-53 µg Hg/m³secara terus menerus berdasarkan studi yang dilakukan pada salah satu pabrik pembuatan lampu CFL di Quisna Industrial Zone, Mesir (Al-Batanony, 2013). Lebih lanjut, berdasarkan analisis hasil urin pada

pekerja di pabrik pembuatan lampu *fluorescent*, tingkat Merkuri pada urin mencapai 44,1±17,5 µg/g creatinine dibandingkan dengan grup kontrol pada level 6,1±4,9 µg/g creatinine atau mendekati 10 kali lipat dibandingkan non-pekerja. Selain itu terdapat gejala keracunan Merkuridan/atau perubahan sikap pada pekerja yang terekspos Merkuri.

Pada industri batu baterai, penggunaan Merkuri terdapat pada button cell battery atau baterai kancing yang umum digunakan pada alat elektronik berukuran kecil dan mercuric oxide battery yang umum digunakan pada peralatan kesehatan maupun militer yang memerlukan arus stabil dan umur panjang (US EPA, 2020).Baterai bermerkuri yang masih digunakan yaitu jenis Alkaline Manganese Oxide button-cell batterai dengan kadar Merkuri dalam satu buah baterai kancing dapat mencapai 5 mg yang terletak bisa sebagai campuran di anoda maupun pada pembungkus luar baterai (IMERC Fact Sheet, 2014).

Potensi bahaya pada baterai bermerkuri tidak dirasakan oleh masyarakat secara langsung, melainkan tergantung cara penanganan baterai bekas seperti pada pembuangan ke tempat pembuangan sampah yang terdapat potensi *leaching* Merkuri bersamaan dengan kandungan logam berat lain ke lingkungan. Merkuri yang terlepas pada tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir dapat mengendap di tanah dan terbawa oleh aliran air sehingga menyebabkan penyebaran ke lingkungan sekitar.

Usaha penghapusan Merkuri pada industri baterai dan lampu sudah dilakukan secara global dengan pelarangan penjualan produk bermerkuri dan penggantian dengan produk alternatif non Merkuri seperti pada lampu seperti penggunaan LED, halogen, dsb dan pada batu baterai dengan penggunaan baterai litium, nikel, dsb.


2. Bidang Prioritas Energi

Keberadaan Industri Pembangkitan Energi ber-Merkuri di Kabupaten Kulon Progo

Hingga Tahun 2020 tidak ditemukan industri pembangkitan energi di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadi alasan bidang energi tidak menjadi bidang prioritas pengurangan dan penghapusan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo. Meskipun begitu, tetap dilakukan peninjauan potensi bahaya Merkuri pada pembangkitan energi.

2. <u>Potensi Bahaya Merkuri pada Industri Pembangkitan Energi</u>

Potensi bahaya Merkuri pada pembangkitan energi terdapat pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara. Hal tersebut disebabkan karena batubara mengandung banyak komponen dan salah satunya yaitu Merkuri. Kandungan rerata Merkuri pada batubara yaitu 0,1 mg/kg pada rerata global (Zhao, et al., 2019), dengan kandungan Merkuri di batubara Indonesia pada kisaran 0,02-0,19 mg/kg dengan kandungan rerata 0,1 mg/kg (Belkin, et al., 2009).nMerkuri tersebut umumnya berikatan dengan belerang (pyritic Mercury), liat (clay-bound Mercury) dan dalam bentuk Merkuri organik tergantung dari kondisi batubara (Zhao, et al., 2019). Merkuri yang terkandung kemudian akan membentuk siklus Merkuri seperti yang ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Siklus Merkuri pada alam (Travnikov, 2012).

Pada siklus tersebut, Merkuri yang dilepas dari industri terbawa ke atmosfer dengan sebagian akan jatuh ke permukaan bumi dan sebagian akan turun dalam bentuk hujan setelah bercampur dengan awan. Pada Merkuri yang terlepas di alam, dapat terbentuk Merkuri organik melalui proses metilasi yang memiliki potensi bahaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Merkuri anorganik.

3. Usaha Pengurangan Potensi Bahaya Merkuri

Usaha mengurangi pelepasan Merkuri akibat untuk pembangkitan energi dapat dilakukan dari pemilihan batubara yang mengandung sedikit Merkuri, maupun pada fluegas dengan penambahan unit penangkap Merkuri. Selain itu, diperlukan regulasi yang ketat mengatur emisi Merkuri pada buangan industri pembangkitan energi agar dapat mendorong pelaku industri untuk mengadopsi pengurangan emisi Merkuri. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.15 tahun 2019, emisi Merkuri pada gas buang pembangkit listrik tenaga termal dibatasi pada angka 0,03 mg/Nm³ baik untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berdiri sebelum dan sesudah peraturan itu berlaku. Nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara seperti Amerika Serikat dengan batas emisi untuk batubara jenis bituminious pada angka 0,0017 mg/m³ dan Tiongkok dengan batas emisi Merkuri pada angka 0,0153 mg/m³ (NRDC, 2012) sehingga dapat menjadi salah satu fokus dalam pengurangan Merkuri.

3. Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

1. Keberadaan Potensi Emas di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki potensi emas dan merupakan pusat penambangan, pengolahan dan pemurnian emas oleh penambang emas skala kecil. Diperkirakan terdapat 5.887 ton emas yang terkandung di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang tersebar di Kapanewon Kokap. Kegiatan penambangan oleh PESK dilakukan dekat dengan daerah yang diyakini memiliki urat kuarsa mengandung emas karena cukup ekonomis untuk diolah.

2. <u>Keberadaan PESK dengan/tanpa kepemilikan IPR di Kabupaten</u> <u>Kulon Progo</u>

Pada Tahun 2020 terdapat satu lokasi pertambangan emas skala kecil (PESK) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Lokasi PESK tersebut berada di Padukuhan Plampang III, Kapanewon Kokap. Selain itu, masih terdapat empat lokasi PESK yang belum memiliki IPR. PESK tanpa IPR tersebut berada di Padukuhan Plampang II, Sangon I, Sangon II yang terletak di Kalurahan Kalirejo dan PESK Gunung Kukusan yang terletak di Kalurahan Hargorejo yang semuanya beroperasi di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pada keempat PESK yang belum memiliki IPR tersebut, masih digunakan teknologi pengolahan emas dengan menggunakan Merkuri.

3. <u>Metode Pengolahan Emas pada PESK di Kabupaten Kulon Progo</u>

Pada lokasi PESK di Kabupaten Kulon Progo, digunakan alat pengolahan emas dengan menggunakan gelondong atau tromol. Gelondong merupakan silinder berukuran diameter 30 cm dengan panjang 55–60 cm yang berisi batang besi sebanyak 3-5 buah yang berfungsi untuk menggiling bijih emas menjadi berukuran kecil sehingga dapat diambil kandungan emas pada bijih emas (Widhiyatna, dkk., 2005). Alat gelondong ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Alat Gelondong untuk Menggiling Emas (Setiabudi, 2005)



Gambar 2.3. Tampak Tempat Penggilingan dan Gelondong Emas



Gambar 2.4. Tampak Sak Berisi Bijih Emas yang akan Digiling di Alat Penggilingan

Terdapat 23 unit gelondong yang tersebar di 5 lokasi PESK dengan pembagian seperti berikut:

Tabel 2.1. Tabel Sebaran Unit Gelondong di Kabupaten Kulon Progo

Lokasi	Jumlah Unit		
	Gelondong		
Plampang II	36		
Plampang III	1		
Sangon I	6		
Sangon II	10		
Gunung Kukusan	0		

Unit gelondong tersebut dikelola oleh para penambang secara mandiri. Pada kelompok PESK di Padukuhan Plampang III, tidak lagi digunakan metode amalgamasi dengan Merkuri untuk mengolah emas sehingga hanya tersisa 1 unit gelondong. Kelompok PESK di Padukuhan Sangon I masih memiliki alat gelondong untuk mengolahan, tetapi untuk sementara tidak beroperasi sejak Tahun 2019 setelah ditertibkan oleh petugas kepolisian. Kelompok PESK di Gunung Kukusan tidak lagi memiliki alat gelondong sejak Tahun 2008.

Masing-masing gelondong mengolah sekitar 10 kg bijih emas tiap siklus dengan waktu siklus yaitu 6 jam untuk gelondong di kelompok PESK Plampang II dan Plampang III sehingga diperoleh kapasitas pengolahan 14,6 ton bijih emas/gelondong/tahun, sedangkan pada kelompok PESK Sangon I, Sangon II dan Gunung Kukusan digunakan waktu siklus 8 jam sehingga diperoleh kapasitas pengolahan 12,2 ton bijih emas/gelondong/tahun. Selain itu, terdapat perbedaan pada jumlah Merkuri yang digunakan untuk satu kali siklus penggilingan dengan kebutuhan berturut-turut untuk PESK Plampang II, Plampang III, Sangon I, Sangon II dan Gunung Kukusan yaitu 0,05 kg Hg, 0,1 kg Hg, 0,25 kg Hg, 0,125 kg Hg dan 0,05 kg Hg tiap gelondong tiap siklus proses.

4. <u>Prakiraan Jumlah Pelepasan Merkuri oleh PESK di Kabupaten Kulon</u> Prog<u>o</u>

Kebutuhan teoritis pengolahan emas mendekati 1 gram Hg tiap 1 gram emas yang dapat direcover (Appel dan Na-Oy, 2012) sehingga penggunaan Merkuri tersebut sebenarnya jauh diatas kebutuhan pengolahan. Lebih lanjut, faktor kehilangan Merkuri dalam proses amalgamasi berada pada rentang 5%-10% (Setiabudi, 2005), artinya setiap 100 gram Hg yang digunakan dalam proses penggilingan emas. Sebanyak 5-10 gram Hg akan ikut terbuang dengan *tailing* maupun pada proses pemanggangan amalgam (Sumarjono, 2020). Meskipun *tailing* tersebut diproses kembali, jumlah yang akhirnya terlepas ke lingkungan tetap signifikan. Kebutuhan Merkuri untuk pengolahan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengotor yang ada pada bijih emas, semisal bila terdapat perak (Ag) dalam bijih tersebut.

Berdasarkan analisis bijih pada Kapanewon Kokap, emas dan perak terdistribusi secara acak pada urat kuarsa dengan kandungan berkisar 1-13,8 ppm Au dan 5,4-63,2 ppm Ag (Gunawan, et al., 2001) dan oleh analisis yang lain, ditemukan sebanyak 0,1 - 0,42 ppm Au di batuan dan 0,52-1,45 ppm Au di urat kuarsa (Harjanto, Suparka, Asikin, & Yuwono, 2009) dengan kadar tertinggi terletak di Padukuhan Sangon, Plampangan, Gabus dan Gunung Kukusan (Sismanto, et al., 2007). Berdasarkan kadar emas dan perak tersebut, secara teoritis kebutuhan Hg tiap 10 kg bijih yang diolah yaitu berkisar 0,01-0,138 gram Hg untuk mengolah emas dan 0,054-0,632 gram Hg untuk mengolah perak. Meskipun begitu, pada praktiknya rasio kehilangan Hg tiap Au yang diperoleh dapat mencapai 100:1 seperti pada kasus di PESK di Sulawesi Utara (Veiga, et al., 2006). Berdasarkan estimasi tersebut, diperkirakan terdapat kehilangan Merkuri sebanyak 1-13,8 gram Hg untuk mengolah emas tiap 10 kg ore yang diolah per siklus atau kehilangan sebanyak 4-55,2 gram Hg per gelondong per hari untuk pengolahan emas. Berdasarkan estimasi tersebut, diperkirakan terjadi pelepasan Hg ke lingkungan sebanyak 6,2-85,63 kg Hg per tahun bila seluruh unit gelondong beroperasi. Selain itu, pelepasan Merkuri ke lingkungan juga dihitung dengan menggunakan Mercury Inventory Toolkit yang disediakan oleh UN Environment Programme dengan persamaan berikut:

$$E = R_G x F_A x F_D$$

Dengan, E = Emisi Merkuri, kg Hg/tahun

R_G = Laju produksi emas, kg Au/tahun

F_A = Faktor aktivitas

F_D = Faktor distribusi, tidak berdimensi

Nilai untuk faktor aktivitas dan faktor distribusi tergantung pada metode pengolahan emas yang digunakan. Nilai tersebut disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.2. Nilai Faktor Aktivitas dan Faktor Distribusi untuk Perhitungan Pelepasan Merkuri

Metode Pengolahan	Faktor	Faktor Distribusi			
Emas	Aktivitas	Udara	Air	Tanah	Produk
Pengolahan bijih/ <i>ore</i>	5 kg Hg/kg Au	0,2	0,4	0,4	
secara utuh					
Pengolahan bijih/ore	4,25 kg Hg/kg	0,06	0,47	0,47	
secara utuh dengan	Au				
retort* dan daur ulang					
Merkuri					
Pengolahan konsentrat	1,3 kg Hg/kg	0,77	0,12	0,11	
	Au				
Pengolahan konsentrat	0,55 kg Hg/kg	0,45	0,28	0,27	
dengan <i>retort*</i> dan daur	Au				
ulang Merkuri					
Tidak dengan	1-30 g Hg/ton	0,04	0,02	0,9	0,04
amalgamasi Merkuri	ore				

^{*}retort adalah alat yang berfungsi untuk mengembunkan Merkuri

Pengolahan Merkuri yang dilakukan oleh PESK di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan mengolah bijih secara utuh dengan pembakaran terbuka sehingga digunakan faktor aktivitas 5 kg Hg/kg Au. Tingkat produksi emas dihitung dengan menggunakan kadar dan jumlah bijih emas sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan diatas yaitu kadar pada kisaran 1-13,8 ppm Au dengan asumsi kadar rerata pada angka 3 ppm Au dan tingkat pengolahan bijih emas sebanyak 700,8 ton per tahun. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh estimasi pelepasan Merkuri sebesar 70 kg Hg/tahun dengan sebanyak 14 kg Hg terlepas ke udara, 28 kg Hg pada perairan dan 28 kg Hg terlepas pada tanah tiap tahunnya.

5. <u>Penerapan Pengolahan Emas dengan Teknologi Alternatif pada PESK</u> <u>di Kabupaten Kulon Progo</u>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menghadirkan teknologi pengolahan emas alternatif kepada PESK di Kabupaten Kulon Progo untuk mengganti metode pengolahan emas yang awalnya menggunakan Merkuri menjadi metode alternatif yaitu sianidasi sejak Tahun 2018, selain itu juga sudah dilakukan sosialisasi metode alternatif yaitu gravitasi. Rekomendasi yang dilakukan sampai tahap pembuatan *pilot plant* untuk metode sianidasi, meskipun begitu dalam penerapan pada PESK belum dijalankan secara efektif.



Gambar 2.5. Tampak Alat Sianidasi di PESK Plampang III

Perbedaan antara metode amalgamasi dan sianidasi terletak pada larutan yang digunakan, dimana pada amalgamasi digunakan Merkuri sedangkan pada sianidasi digunakan larutan natrium sianida (NaCN). Metode amalgamasi efektif digunakan bila ukuran partikel emas pada kisaran 0,07 – 1,5 mm karena pada ukuran lebih kecil maka partikel emas sulit dibasahi oleh Merkuri, sebaliknya pada ukuran lebih besar maka tidak akan efektif membasahi. Berbeda dibandingkan amalgamasi, metode sianidasi cocok untuk ukuran partikel emas dibawah 0,2 mm dengan rendemen dapat mencapai 95% (L. D. Hylander, et al., 2007). Selain itu, kelebihan lain dari metode sianidasi adalah larutan emas yang dihasilkan sangat stabil dengan hanya menggunakan konsentrasi sianida yang rendah. Hanya saja limbah yang dihasilkan oleh metode sianidasi merupakan racun sehingga diperlukan pengolahan limbah yang baik untuk tailing. Meskipun begitu, sianida mudah terurai menjadi senyawa yang tidak berbahaya di lingkungan bila dibandingkan dengan Merkuri yang dapat membentuk senyawa organik yang lebih

berbahaya seperti monometil Merkuri dan dimetil Merkuri. Selain kedua metode tersebut, terdapat berbagai metode lain yang secara umum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Ukuran Efektif dan Metode Pengolahan Emas

Metode	Ukuran Butir Efektif	Efisiensi <i>Recovery</i>
	(µm)	
Sluice boxes	100-2500	20% untuk <100 μm sampai
		96% untuk <1000 μm
Jigs	75-2500	50% untuk 100 µm sampai 98%
		untuk 1000 µm
Shaking	15-3000	20% untuk 20-40 µm sampai
table		90% untuk >40 μm
Spirals	75-3000	65%-80%
Rotating	30-6000	Sampai 99%
cone & Bowl		
concentrator		
Amalgamasi	70-1500	65% untuk < 75 µm sampai 98%
		untuk < 500 μm
Sianidasi	<200	80% s/d 99%

Sumber: Mitchell, C.J., Evans E.J., Styles, M.T., 1997

Tabel 2.4 Biaya Relatif dan Akibat dari Metode Pengolahan Emas

Metode	Biaya Relatif	Akibat Lingkungan
Sluice box	1	1
Jig	3	1
Shaking	2	1
table		
Spiral	3	1
Rotating	2	1
Cone		
Drum	4	1
Magnetic	4	1
separation		
Electrostatic	4	1
separation		
Hydrocyclone	2	1

Metode	Biaya Relatif	Akibat Lingkungan
Froth	3-4	4
flotation		
Amalgamasi	2	4
Sianidasi	3-4	4

*Angka 1 menunjukkan nilai terendah/dampak terendah dan 4 tertinggi Sumber: Mitchell, C.J., Evans E.J., Styles, M.T., 1997

Pemilihan metode pengolahan emas tersebut tidak dapat serta merta diaplikasikan ke semua deposit emas, melainkan perlu dilihat dari sisi mineralogi di deposit emas yang ada. Sebagai contoh, pada deposit emas dengan kandungan perak yang tinggi, maka membutuhkan jumlah Merkuri yang lebih banyak sehingga akan menambah biaya dan dampak lingkungan yang ada.

6. Jarak Lokasi Pengolahan Emas dari Pemukiman Penduduk

Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan ke lokasi PESK di Kapanewon Kokap, pengolahan emas dilakukan di dekat pemukiman penduduk dengan jarak berkisar kurang lebih 300 meter. Ditemukan juga *tailing* atau ampas dibuang langsung di dekat lokasi sehingga menyebabkan pencemaran di pemukiman. Beberapa lokasi pengolahan emas berada dekat dengan sungai sehingga menyebabkan pelepasan *tailing* ke sungai akibat pengolahan emas.



Gambar 2.6. Pembuangan *Tailing* di Sekitar Lokasi Gelondong (Setiabudi, 2005)



Gambar 2.7. Pengayakan Emas di Sungai Sangon

7. <u>Metode Pemurnian Emas pada PESK di Daerah Istimewa Yogyakarta</u>

Pemurnian emas oleh PESK di Kapanewon Kokap dilakukan dengan memanaskan amalgam Merkuri dan emas (Au-Hg) pada suhu berkisar 400 °C dengan pembakaran di ruang terbuka. Pembakaran tersebut akan menghasilkan emas murni dengan limbah berupa uap Merkuri yang berbahaya bagi pernafasan. Pada metode pemurnian pembakaran terbuka, Merkuri yang terkandung dalam amalgam

tidak dapat didaur ulang kembali karena hilang ke udara. Berdasarkan survei ke lokasi, pemurnian amalgam emas tersebut dilakukan oleh pengolah emas di rumah masing-masing sehingga berisiko bagi kesehatan pengolah emas dan penduduk sekitar.

8. <u>Jumlah Tenaga Kerja pada PESK</u>

Berdasarkan laporan pemantauan ke lokasi yang sudah dilakukan sebelumnya, diperoleh jumlah tenaga kerja pada kegiatan PESK di Kabupaten Kokap yaitu 25 orang di lokasi penambangan dan 10-20 orang di lokasi pengolahan dan pemurnian. Baik laki-laki maupun perempuan turut andil dalam kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian emas. Meskipun begitu, komposisi laki-laki dan perempuan tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Keseluruhan penambang tersebut tersebar pada 5 kelompok PESK yang terdapat di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

9. Upaya Penanganan Limbah Tailing mengandung Merkuri oleh PESK

Sebagai bentuk upaya pengelolaan limbah Merkuri oleh kelompok PESK di Kabupaten Kulon Progo, telah dibuat kolam penampungan untuk menampung tailing yang dihasilkan dari proses penggilingan emas. Tailing tersebut kemudian dijual lagi ke pengepul Merkuri untuk dimurnikan menjadi bahan baku Merkuri untuk penggilingan emas. Sebagian tailing digunakan ulang untuk mengolah emas lagi karena selain masih terdapat banyak Merkuri yang tidak terpakai dengan konsentrasi Hg berkisar 800 – 6900 ppm dan kandungan emas di tailing juga cukup tinggi pada kisaran 1,6 – 7 ppm (Setiabudi, 2005). Berdasarkan hasil analisis tailing pada tahun 2017, kadar Hg pada tailing tersebut berkurang menjadi 0,99994 mg/L yang menunjukan adanya peningkatan dari sisi proses (Sumarjono, 2017).



Gambar 2.8. Kolam Penampungan Tailing

(Setiabudi, 2005)

10. <u>Kasus Keracunan Merkuri pada Masyarakat Sekitar PESK</u>

Merkuri yang digunakan dan dihasilkan oleh PESK dapat menyebabkan keracunan bila terlalu banyak terserap oleh tubuh. Berdasarkan laporan di lokasi, terdapat satu kasus keracunan Merkuri pada satu penambang perempuan sudah berhenti menambang sejak beberapa tahun lalu. Gejala yang dialami yaitu lidah kebas yang disebabkan oleh pelepasan Merkuri di aliran Sungai Sangon akibat adanya aktivitas penambangan yang terletak di perbukitan diatasnya. Selain itu ditemukan gejala yang menunjukkan adanya Merkuri dalam tubuh pada penambang dan penduduk sekitar PESK yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Keluhan Masyarakat Sekitar Pertambangan Emas di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

No	No Keluhan		Penambang		Penduduk	
110	Keluliali	Jumlah	%	Jumlah	%	Frekuensi
1	Tremor	3	11,5	6	6,7	1,7 x
2	Rasa takut dan malu	2	7,7	1	1,1	7 x
3	Ketergantungan	0	0	2	2,2	0 x
4	Sakit kepala	8	30,8	19	21,3	1,5 x
5	Badan lemah	5	19,2	12	13,5	1,4 x
6	Mudah lelah	2	7,7	20	22,5	0,34 x
7	Mudah mengantuk	6	23,1	12	13,5	1,7 x
8	Sulit tidur	4	15,4	12	13,5	1,1 x
9	Pelupa	4	15,4	3	3,4	4,5 x

No	Keluhan	Penaml	oang	Penduduk		Frekuensi
NO	Keluliali	Jumlah	%	Jumlah	%	riekuelisi
10	Gangguan bicara	1	3,8	0	0	0 x
11	Jalan kaku	0	0	3	3,4	4,5
12	Gangguan koordinasi					
	otot lengan dan	0	0	3	3,4	0 x
	tungkai					
13	Reflek tendon	0	0	3	3,4	0 x
	meningkat	U	O	3	3,4	U X
14	Mudah kesemutan	4	15,4	22	24,7	0,62 x
15	Rasa sakit pada syaraf	1	3,8	4	4,5	0,84 x
16	Otot kejang	2	7,7	7	7,9	0,97 x
18	Gusi bengkak	1	3,8	1	1,1	3,45 x
19	Rasa logam	0	0	1	1,1	0 x
20	Diare	1	3,8	1	1,1	3,45 x

Sumber: (Husodo, et al., 2005)

Temuan tersebut didukung dengan studi oleh Husodo, dkk yang menemukan bahwa sebanyak 16,85% penduduk memiliki kandungan Merkuri dalam darah dan jumlahnya mencapai 2 kali lipat pada penambang emas dengan Merkuri yang ditemukan pada 30,76% dari total penambang emas (Husodo, et al., 2005) dengan persebaran adanya kandungan Merkuri dalam darah di masingmasing lokasi PESK ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.6. Hasil Analisis Kandungan Merkuri dalam Darah Penambang Emas dan Penduduk di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo tahun 2004

No.	Merkuri pada	Plampa	ang II	Sango	on II	Sang	on I	Jum	lah
110.	Darah	Penambang	Penduduk	Penambang	Penduduk	Penambang	Penduduk	Penambang	Penduduk
1	Ada	5	21	8	15	7	14	20	50
	(Hg +)	19,23%	23,59%	30,76%	6,85%	26,92%	15,73%	76,92%	56,18%
2	Tidak ada	2	24	1	5	3	10	6	39
	(Hg -)	7,69%	26,96%	3,84%	5,61%	11,53%	11,23%	23,07%	43,82%
	Jumlah	7	45	9	20	10	24	26	89
		26,92%	50,55%	34,60%	22,46%	37,45%	26,96%	100%	100%

Sumber: (Husodo, et al., 2005)

Kandungan tertinggi Merkuri dalam darah mencapai 13,7 μg/l dan telah melebihi kandungan batas yaitu 5-10 μg/l. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keracunan Merkuri atau sindrom minamata telah terjadi pada beberapa penduduk di dekat PESK.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keracunan Merkuri atau sindrom Minamata sudah terjadi pada warga sekitar meskipun dengan gejala yang masih ringan. Meskipun begitu, potensi bahaya Merkuri perlu diperhatikan terutama pada masyarakat rentan seperti anak kecil dan lansia yang memiliki ketahanan tubuh yang kurang, serta ibu hamil yang memungkinkan terjadinya cacat pada kandungan yang diakibatkan oleh paparan langsung pada saat proses pengolahan Merkuri maupun paparan tidak langsung yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan emas skala kecil (PESK) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyebabkan terjadi pencemaran beras di sekitar PESK dengan kadar Hg mencapai 0,258 µg/kg dengan kulit dan 0,162 μg/kg untuk beras tanpa kulit. Lebih lanjut, diperoleh bahwa perkiraan paparan Merkuri harian hanya dari konsumsi beras mencapai 0,07 µg/kg BB per hari (Aprianne & Salami, 2014). Nilai mendekati tersebut batas paparan maksimum direkomendasikan oleh EPA yaitu 0,1 µg/kg BB per hari hanya dari konsumsi beras saja sehingga paparan lebih lanjut seperti paparan langsung saat proses produksi dapat menyebabkan paparan diatas batas paparan maksimum tersebut sehingga perlu menjadi perhatian.

11. Pengarusutamaan Gender pada PESK

Melihat pekerjaan PESK tidak hanya dilakukan oleh pria, melainkan dilakukan oleh perempuan dan anak-anak, hal tersebut menjadi perhatian khusus. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IPEN (International Pollution Elimination Network/Jaringan Internasional Penghapusan Polutan) pada tingkat Merkuri di rambut penambang, jumlah paparan Merkuri di Indonesia merupakan yang tertinggi pada bidang PESK bila dibandingkan negara lain dengan kadar rerata 6 ppm dan ditemukan pada 97% pekerja PESK pada lokasi sampel (Mongabay, 2017). Perbandingan dengan negara lain disajikan dengan grafik berikut (Balifokus, BRI dan IPEN):

33



Gambar 2.9. Perbandingan Kadar Merkuri pada PESK (Balifokus, BRI dan IPEN, 2017).


Berdasarkan temuan tersebut, diperoleh kadar yang jauh diatas batas aman yaitu 0,58 ppm pada rambut penambang di PESK. Pada kadar diatas nilai batas aman tersebut, terdapat potensi kerusakan janin terutama pada kerusakan otak, penurunan IQ, kerusakan ginjal, kerusakan jantung dan berpotensi menyebabkan kerusakan neurologis (Aruminingtyas, 2017).

Meskipun terdapat potensi gangguan kesehatan yang sama pada pekerjaan PESK, ditemukan adanya pengarusutamaan gender dimana penambang perempuan umumnya dibayar dengan upah yang lebih rendah dibandingkan penambang laki-laki dengan beban yang lebih tinggi karena harus bekerja sebagai penambang selain pada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga berdasarkan informasi

dari Direktur Pengelolaan B3 KLHK (Prismono, 2020). Hal tersebut cukup signifikan karena sebanyak 30% pekerja di PESK umumnya merupakan kaum perempuan.


12. <u>Pencemaan Lingkungan akibat Kegiatan PESK di Kabupaten Kulon</u> <u>Progo</u>

Selain ditemukannya kasus keracunan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo, pencemaran lingkungan akibat Merkuri juga ditemukan pada sedimen sungai dan tanah di sekitar kegiatan PESK. Berdasarkan studi yang dilakukan Setiabudi, kandungan Merkuri pada tailing berada pada kisaran 800 - 6900 ppm Hg yang merupakan sumber pencemaran utama dari Merkuri. Tailing tersebut kemudian dialirkan melewati halaman warga dan mencemari tanah sekitar. Pada tanah yang berada di dekat kegiatan PESK, kandungan Merkuri dalam tanah dapat mencapai 50 ppm Hg, kandungan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan batuan sekitar pada kisaran 1 - 4 ppm Hg. Hasil analisis air permukaan menunjukkan kadar Merkuri di bawah deteksi sehingga masih layak dikonsumsi, meskipun begitu analisis sedimen sungai menunjukkan kadar Merkuri yang cukup tinggi dengan kisaran 0,1 – 97,84 ppm Hg pada aliran yang berada dekat dengan pengolahan emas. Secara umum, persebaran Merkuri dapat disajikan dengan peta berikut:



Gambar 2.10. Kadar Merkuri di Tanah, Batuan dan Tailing di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo


(Setiabudi, 2005)



Gambar 2.11. Kadar Merkuri di Sedimen Sungai di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

(Setiabudi, 2005)

Selain itu, studi sebaran pencemaran juga dilakukan oleh Ari Akbar pada 2016 pada air dan sedimen Sungai Sangon yang terletak tidak jauh dari Kalurahan Kalirejo dengan lokasi penelitian ditunjukkan dengan gambar berikut (Akbar, 2016):





Gambar 2.12. Lokasi Penelitian Sebaran Merkuri


Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lokasi tersebut, diperoleh hasil kandungan Merkuri pada air dan tanah yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7. Sebaran Pencemaran pada Air dan Sedimen di Sungai Sangon

Stasiun	Kadar Hg pada Air, ppb		Kadar Hg pada Sedimen, ppi	
	Rentang	Rerata	Rentang	Rerata
I	0,0002-0,0004	0,0004	0,0379-0,1458	0,0802
II	0,0006-0,0010	0,0008	0,0343-0,2004	0,1125
III	0,0010-0,0022	0,0014	0,0104-3,3966	1,1410
IV	0,0016-0,0024	0,0020	0,1171-2,7348	0,9620
V	0,0002-0,0002	0,0002	0,0209-0,1470	0,0774


Sumber: Ari Akbar, 2016 (diolah)

Berdasarkan sebaran pencemaran tersebut, kandungan Merkuripada air berada diatas nilai ambang batas 0,001 ppm Hg dan pada sedimen juga diatas ambang batas 0,01-0,1 ppm Hg berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 (Akbar, 2016). Hal tersebut konsisten dengan penemuan Setiabudi yang menunjukkan bahwa kadar Hg di sedimen mencapai 1 ppm pada beberapa titik yang berada dekat dengan lokasi PESK.Studi terkait pencemaran Merkuri pada perairan juga telah dilakukan pada tahun 2019 dengan titik sampel berikut (Natalie, et al., 2019):



Gambar 2.13. Titik Lokasi Sampling Air


(Barkdull, *et al.*, 2019)



Gambar 2.14. Hasil Analisis Kadar Merkuri pada Titik Sampling

(Barkdull, et al., 2019)

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh kandungan Merkuri dalam air sangat tidak signifikan dengan nilai pada kisaran 1-100 ppt. Ditemukan juga terjadinya pembentukan Merkuri organik dengan kadar pada kisaran 0,01-1 ppt sehingga tidak signifikan. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan konsentrasi metilMerkuri yang jauh lebih tinggi pada sedimen sungai karena kandungan Hg yang jauh lebih tinggi pada sedimen sungai. Studi lain juga sudah dilakukan pada Tahun 2016 dengan titik sampel pada lokasi berikut:



Gambar 2.15. Titik Sampling pada *Tailings* Sisa Pengolahan Emas

(Banunaek, 2016)

Berdasarkan hasil uji analisis pada *tailing* yang sudah dilakukan, diperoleh sebaran pencemaran seperti berikut:

Tabel 2.8. Hasil Analisis Merkuri pada *Tailing* Sisa Pengolahan Emas

Lokasi	Kadar (ppm)
Titik Limbah I	352,32
Titik Limbah II	326,66
Titik Limbah III	164,19
Titik Limbah IV	251,51

Lokasi	Kadar (ppm)
Titik Limbah V	383,21

Sumber: Banunaek, 2016 (diolah)

Kadar tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan batas kadar Merkuri pada air limbah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 yaitu 0,005 ppm. Hal tersebut menunjukan bahwa pencemaran Merkuri telah terjadi pada Kapanewon Kokap terutama yang terletak dekat dengan lokasi PESK dan terdapat Merkuri organik yang jauh lebih berbahaya dengan konsentrasi yang cukup signifikan.

13. Upaya Peningkatan Kesadaran Bahaya Merkuri pada PESK

Hingga saat ini sudah dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran bagi aparat, masyarakat dan penambang mengenai bahaya Merkuri dalam bentuk sosialisasi dampak penggunaan Merkuri dalam kegiatan pengolahan emas. Kegiatan tersebut didukung dengan adanya inspeksi dan pembinaan kepada PESK yang dilakukan di lokasi kegiatan penambangan emas Kapanewon Kokap oleh Dinas PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Polda DIY. Selain itu, upaya pengurangan Merkuri telah dilakukan dengan melakukan penyuluhan terkait penggantian metode pengolahan emas dari Merkuri menjadi metode non-Merkuri seperti sianidasi dan gravitasi yang telah dilakukan oleh BPPT dan KLHK dan telah dicoba di PESK Plampang III.

14. <u>Status Wilayah Pertambangan Rakyat pada PESK di Daerah Istimewa</u> <u>Yogyakarta</u>

Pada tahun 2020, terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 100 hektar yang telah diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kawasan WPR tersebut berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan pemantauan, kelima PESK yang ada seluruhnya beroperasi di dalam WPR. Untuk kelompok PESK di Padukuhan Plampang III sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sedangkan keempat kelompok lainnya belum memiliki IPR.


4. Bidang Prioritas Kesehatan

1. Keberadaan Merkuri dalam Alat Kesehatan

Pada bidang kesehatan, Merkuri umumnya digunakan pada alat kesehatan termometer dan sfigmomanometer atau tensimeter. Merkuri digunakan dalam alat ukur tersebut karena penampilan yang mudah dilihat dan akurasi yang tinggi akibat sifat bahan Merkuri. Meskipun begitu, Merkuri yang ada dalam kedua alat tersebut dapat terlepas ke lingkungan bila alat rusak maupun pecah. Merkuri juga digunakan dalam bidang kesehatan untuk menutup lubang gigi. Meskipun penggunaan dental amalgam berbasis Merkuri tidak dilarang oleh FDA, Merkuri yang terkandung tetap berpotensi menyebabkan keracunan karena kandungan Merkuri yang tinggi (diatas 50%).

2. <u>Upaya Penghapusan Alkes Ber-Merkuri pada Fasyankes di</u> <u>Kabupaten Kulon Progo</u>

Pengelolaan alat kesehatan bermerkuri di Kabupaten Kulon Progo dimulai sejak diadakannya pertemuan seluruh direktur rumah sakit di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2020 dengan tujuan mengkoordinir pelaporan dan penarikan alat kesehatan bemerkuri. Pelaporan tersebut dilakukan melalui borang yang diperbaharui setiap minggu dan diisi secara mandiri oleh Fasyankes. Penanganan alat kesehatan dilakukan melalui mekanisme berikut:



Gambar 2.16. Mekanisme Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Ber-Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dengan sebanyak 9 unit berupa Rumah Sakit, 21 unit berupa Puskesmas dan sisanya berupa fasilitas pelayanan kesehatan lainnya meliputi sebanyak 2 unit laboratorium kesehatan, 55 unit apotek, 1 unit transfusi darah, 74 fasilitas pelayanan kesehatan tradisional meliputi Asman Toga dan Akupuntur dan 191 tempat praktik mandiri tenaga kesehatan. Dari Fasyankes yang ada, sudah ada sebanyak 5 unit puskesmas dan 7 unit rumah sakit yang sudah melakukan pelaporan alat kesehatan bermerkuri per September 2020. Berdasarkan pelaporan alat kesehatan bermerkuri tersebut, ditemukan alat kesehatan bermerkuri dengan jumlah berikut:

Tabel 2.9. Jumlah alat kesehatan bermerkuri pada Fasyankes di Kabupaten Kulon Progo per September 2020

Alat Kesehatan	Keterangan	Rumah Sakit	Puskesmas
Termometer	Masih digunakan	2	47
bermerkuri	Disimpan	167	50
	Rusak	0	6
Sfigmomanometer/	Masih digunakan	0	5
tensimeter	Disimpan	70	43
bermerkuri	Rusak	19	17

Alat Kesehatan	Keterangan	Rumah Sakit	Puskesmas
Dental amalgam	Merkuri	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2020

Hasil dari monitoring alat kesehatan digunakan untuk melakukan penggantian alat kesehatan berbasis Merkuri. Alat kesehatan Merkuri yang ada kemudian disimpan di *storage Depo* yang akan dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing-masing provinsi untuk, kemudian dilakukan penarikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan untuk alat kesehatan bermerkuri yang mengalami kerusakan dikelola sebagai limbah B3 menurut ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Hingga September 2020, diperoleh *progress* penggantian alat bermerkuri seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Jumlah Penggantian Alat Kesehatan

Bermerkuripada Fasyankes di Kabupaten Kulon Progo per

September 2020

Alat Kesehatan	Keterangan	Rumah Sakit	Puskesmas
Termometer	Jumlah semula	232	63
bermerkuri	Pengganti non	45	35
	Merkuri		
Sfigmomanometer/	Jumlah semula	56	63
tensimeter	Pengganti non	52	61
bermerkuri	Merkuri		
Dental amalgam	Jumlah semula	0	0
	Pengganti non	15	30
	Merkuri		

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2020

Berdasarkan *progress* penggantian tersebut, dapat disimpulkan penggantian alat kesehatan bermerkuri sudah berjalan dengan cukup baik meskipun tetap ada keterlambatan.

Meskipun ditemukan cukup banyak alat yang mengandung Merkuri, sampai saat ini belum ditemukan kasus keracunan akibat Merkuri di lingkungan kesehatan. Pengelolaan alat mengandung Merkuri di bidang kesehatan juga dilakukan dengan baik dengan adanya regulasi dan pengawasan ketat terkait pembuangan limbah B3. Selain itu, sudah dilakukan juga sosialisasi terkait Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 terkait dengan pengurangan dan penghapusan penggunaan Merkuri, salah satunya di bidang kesehatan.

BAB III

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN MERKURI DI DAERAH

Berdasarkan data hasil kajian teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, diketahui masih terdapat PESK di wilayahnya yang masih menggunakan Merkuri untuk mengolah emas dan Fasyankes masih menggunakan alat yang mengandung Merkuri dengan jenis alat yaitu termometer dan sfigmomanometer. Tidak terdapat PLTU yang dapat menghasilkan limbah Merkuri dan tidak ditemukan juga industri baterai dan lampu sehingga dua aspek tersebut tidak diikutsertakan dalam bidang prioritas. Pada bidang PESK, kesulitan terdapat pada jumlah pasti penambang yang masih menggunakan Merkuri dan jumlah Merkuri yang digunakan karena masih banyak penambang ilegal.

Tantangan pengelolaan Merkuri di bidang prioritas PESK yaitu daerah perlu melakukan pemantauan secara berkala di lokasi PESK dan melakukan pendataan baik jumlah Merkuri yang digunakan dan jumlah kasus keracunan Merkuri yang sudah terjadi. Selain itu terdapat tantangan dalam usaha mengurangi penggunaan Merkuri pada sisi teknologi yang dimiliki oleh PESK, meskipun fasilitas pengolahan alternatif sudah ada tetapi pada nyatanya belum dilakukan penggunaan secara maksimal sehingga pemerintah daerah perlu turut aktif mendorong penggunaan teknologi alternatif pengolahan emas. Selain dari sisi teknologi dan pendataan, perlu dibuat sistem administrasi dan tata kelola yang lebih teratur dan terstruktur sehingga dapat memudahkan pengurangan dan penghapusan Merkuri secara keseluruhan.

Terkait dengan bidang prioritas kesehatan, permasalahan terdapat pada administrasi penghapusan BMN pada fasyankes milik pemerintah, kemudian dalam penggantian alkes bermerkuri membutuhkan proses dari pendataan verifikasi dan penggantian yang memakan waktu dan biaya untuk pengadaan substitusi alkes non Merkuri. Masalah lain terdapat pada penarikan alkes bermerkuri yang sudah tidak digunakan belum dilakukan oleh instansi yang berwenang. Kemudian pada penyimpanan alkes bermerkuri, belum adanya ruang/bangunan/depo untuk penyimpanan alkes bermerkuri yang akan dilakukan penarikan. Situasi tersebut ditambah dengan wabah covid-19 sehingga untuk sekarang fasyankes masih fokus pada pelayanan dan

penanganan pasien covid-19 sehingga progress alkes bermerkuri cukup tersendat. Penggantian borang pelaporan menjadi borang online juga membutuhkan sosialisasi kepada fasyankes.

BAB IV

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MERKURI

Usaha penghapusan Merkuri telah dilakukan salah satunya dengan adanya peraturan di berbagai tingkat pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah seperti berikut:

1. Peraturan Tingkat Pusat

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di tingkat nasional meliputi:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mencantumkan Merkuri sebagai salah satu jenis limbah B3;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) yang mencantumkan larangan bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK pada Pasal 158 dan kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk memiliki IPR dan beroperasi dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada Pasal 20 dan 35;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125) dimana Konvensi Minamata mengenai Merkuri berisi tentang pelarangan terkait penambangan Merkuri, perdagangan Merkuri baik impor maupun ekspor, mengurangi penggunaan Merkuri dalam produk rakitan, menyediakan sumber daya untuk

- melancarkan implementasi Konvensi Minamata, dan memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman ke masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73).
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);

2. Peraturan Tingkat Daerah

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di tingkat provinsi meliputi:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah; dan
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan data dan informasi mengenai deskripsi profil daerah dan kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas di Kabupaten Kulon Progo dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi terkait implementasi penghapusan Merkuri pada bidang prioritas di Kabupaten Kulon Progo

1. Kesimpulan

- 1. Tidak ditemukan adanya industri manufaktur, baik industri baterai maupun lampu yang menggunakan Merkuri sebagai bahan tambahan maupun bahan utama dalam proses produksi. Selain itu tidak ditemukan juga rencana pembangunan industri manufaktur baterai maupun lampu yang menggunakan Merkuri setidaknya pada 10 tahun kedepan;
- 2. Tidak ditemukan adanya industri pembangkitan energi, baik saat ini maupun beberapa tahun kedepan yang menggunakan batubara sebagai sumber pembangkit sehingga tidak terdapat potensi pelepasan Merkuri dan tidak dijadikan sebagai bidang prioritas dalam upaya pengurangan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Ditemukan 5 (lima) lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan 4 dari 5 lokasi tersebut tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kegiatan pengolahan emas oleh PESK yang tidak memiliki IPR dilakukan dengan penggunaan unit gelondong dengan jumlah total sebanyak 53 unit dengan kapasitas pengolahan keseluruhan mencapai 1,92 ton bijih emas per hari;
- 4. Baru terdapat sebanyak 12 unit Fasyankes yang sudah melaporkan penggunaan alat kesehatan ber-Merkuri dengan sebaran masing-masing sebanyak 7 dari 9 unit Rumah Sakit, 5 dari 21 unit Puskesmas, dan belum ditemukanfaskes jenis lain yang sudah melakukan pelaporan mandiri alat kesehatan ber-Merkuri. Dari pelaporan yang sudah dilakukan, ditemukan sebanyak 272 unit termometer ber-Merkuri, 154 unit sfigmomanometer ber-Merkuri, sedangkan untuk dental amalgam

- berbahan Merkuri tidak ditemukan pada Fasyankes di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5. Belum terdapat kajian terkait dampak dan tingkat pencemaran Merkuri di lingkungan PESK dan hanya terdapat kajian yang dilakukan Tahun 2005 sehingga tidak terdapat data dan informasi terbaru terkait paparan Merkuri pada penduduk sekitar;
- 6. Belum terdapat kajian dampak paparan Merkuri di lingkungan Fasyankes oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 7. Sudah dilakukan upaya oleh PESK untuk mencegah pelepasan limbah ber-Merkuri ke lingkungan dengan pembuatan kolam, tetapi usaha tersebut belum maksimal sehingga tetap terjadi pencemaran lingkungan oleh Merkuri terutama pada perairan sekitar lokasi PESK.

2. Rekomendasi

Dalam rangka implementasi penghapusan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo, dapat disampaikan rekomendasi seperti berikut:

- Penetapan target penghapusan masing-masing bidang prioritas mengacu pada RAN-PPM sehingga diperoleh besaran presentase dan besaran angka target RAD-PPM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
 - a. Bidang Prioritas PESK
 - i. Penetapan baseline bidang PESK untuk Kabupaten Kulon Progo ditentukan berdasarkan jumlah kelompok/lokasi PESK, dimana dari hasil kajian terdapat 5 (lima) kelompok PESK, menggunakan Merkuri dalam kegiatan pengolahan.
 - ii. Target penghapusan PESK ilegal pada Tahun 2025 di Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sebelum adanya kebijakan RAN-PPM dan RAD-PPM di Tahun 2025. Sehingga setelah Tahun 2025 tidak ada lagi penggunaan Merkuri pada PESK dan seluruh PESK sudah memiliki IPR di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

b. Bidang Prioritas Kesehatan

- i. Penetapan baseline RAD-PPM Bidang Prioritas Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo ditentukan berdasarkan jumlah alat kesehatan (alkes) yang mengandung Merkuri di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
- Target penghapusan Alat Kesehatan (Alkes) di Daerah ii. (sebagai Istimewa Yogyakarta ditetapkan baseline) 154 sebanyak 272 unit termometer dan unit sfigmomanometer/tensimeter mengandung Merkuri dari jumlah sebelum adanya kebijakan RAN-PPM dan RAD-PPM di Tahun 2020. Jumlah tersebut bisa saja meningkat seiring keberlanjutan pelaporan alkes ber-Merkuri.
- 2. Strategi dan kegiatan serta pendanaan dalam upaya pencapaian target, baik waktu maupun besaran disajikan berdasarkan bidang prioritas seperti berikut:

Tabel 5.1. Matriks Kegiatan Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas PESK

				In	stitusi	Sumber Pend		anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
a.1.	a.1.1.	a.1.1.1.	a.1.1.1.	Sekretariat	Dinas Kesehatan	√	V	V
Penguatan	Pengenalan	Melakukan	Terlaksananya	Daerah	Kabupaten Kulon			
komitmen,	regulasi dan	sosialisasi	sosialisasi Peraturan	Kabupaten	Progo dan DLH			
koordinasi dan	kebijakan	peraturan bupati	Bupati terkait	Kulon Progo	Kabupaten Kulon			
kerja sama	terkait	kepada	penghapusan Merkuri		Progo			
antar instansi	penghapusan	kapanewon						
terkait	Merkuri	khususnya						
		Kapanewon						
		Kokap						
	a.1.2.	a.1.2.1.	a.1.2.1.	DLH Kabupaten		V	V	V
	Monitoring dan	Melakukan	Tersedianya laporan	Kulon Progo				
	evaluasi	monitoring dan	monitoring dan					
		evaluasi terhadap	evaluasi implementasi					
		implementasi	yang dilakukan pada					
		aturan	PESK di Kabupaten					
		pelarangan	Kulon Progo terkait					
		pengolahan emas	aturan pelarangan					
		dengan metode	emas dengan metode					
		amalgamasi pada	amalgamasi					
		PESK di						

				In	stitusi	Sumber Pen		anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
		Kabupaten Kulon						
		Progo						
a.2.	a.2.1.	a.2.1.1.	a.2.1.1.	Dinas Pekerjaan	DLH Kulon Progo	$\sqrt{}$	1	V
Penguatan	Pelaksanaan	Meningkatkan	Terlaksananya	Umum,				
koordinasi dan	regulasi terkait	pemahaman	sosialisasi terkait Izin	Perumahan dan				
kerja sama	Izin	aparatur	Pertambangan Rakyat	Energi Sumber				
antar	Pertambangan	Pemerintah	pada aparatur	Daya Mineral				
pemerintah	Rakyat	Kabupaten Kulon	Pemerintah Kabupaten	Daerah				
pusat dan		Progo terkait	Kulon Progo	Istimewa				
daerah		pertambangan		Yogyakarta				
		rakyat berizin						
	a.2.2.	a.2.2.1.	a.2.2.1.	DLH Kabupaten		V	√	√
	Pemantauan	Melakukan	Tersedianya laporan	Kulon Progo				
	kualitas	pemantauan	pemantauan kualitas					
	lingkungan	kualitas	lingkungan pada					
		lingkungan	daerah tercemar					
		sekitar kegiatan	Merkuri					
		PESK di						
		Kabupaten Kulon						
		Progo.						

				In	stitusi	Suml	oer Penda	anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
a.3.	a.3.1.	a.3.1.1.	a.3.1.1.	DLH Kabupaten		√	√	$\sqrt{}$
Peningkatan	Peningkatan	Pengadaan alat	Terlaksananya	Kulon Progo				
kapasitas	fasilitas sarana	laboratorium	pengadaan alat					
kepemimpinan,	dan prasarana,	untuk membantu	laboratorium					
kelembagaan	serta SDM	pemantauan	pendukung					
dan sumber	laboratorium	Merkuri	pemantauan Merkuri					
daya manusia		a.3.1.2.	a.3.1.2.	DLH Kabupaten		V	√	√
dalam		Pelatihan staff	Terlaksananya	Kulon Progo				
Penghapusan		laboratorium	pelatihan staff					
Merkuri		untuk membantu	laboratorium					
		pemantauan	pendukung					
		Merkuri	pemantauan Merkuri					
a.4.	a.4.1.	a.4.1.1.	a.4.1.1.	DLH Kabupaten	Dinas Kesehatan	V	√	√
Pembentukan	Pemetaan	Melakukan	Tersedianya laporan	Kulon Progo	Kabupaten Kulon			
sistem	pencemaran	identifikasi titik	identifikasi titik		Progo			
informasi	Merkuri di	pencemaran	pencemaran, populasi					
	Kabupaten	(hotspot), populasi	berisiko dan populasi					
	Kulon Progo	berisiko	rentan pada daerah					
		(population at	tercemar Merkuri					
		risk) dan populasi	akibat usaha PESK					
		rentan (vulnerable						

		Uraian Kegiatan		In	Institusi		Sumber Pendanaan		
Strategi	Kegiatan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain	
		population) akibat							
		pajanan Merkuri							
		melalui kerja							
		sama lintas							
		sektoral							
a.5.	a.5.1.	a.5.1.1.	a.5.1.1.	DLH Kabupaten	Dinas Perdagangan	√	√	√	
Penyusunan	Pengelolaan	Melakukan	Tersedianya laporan	Kulon Progo	dan Perindustrian				
sistem tata	perdagangan	inventarisasi dan	pemetaan sumber,		Kabupaten Kulon				
kelola	Merkuri	pemetaan	suplai, pengadaan,		Progo				
penanganan		sumber, suplai	peredaran dan						
Merkuri		pengadaan,	penggunaan Merkuri						
		peredaran, dan	pada PESK di						
		penggunaan	Kabupaten Kulon						
		Merkuri	Progo						

				In	stitusi	Suml	Sumber Pendanaan		
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain	
a.6.	a.6.1.	a.6.1.1.	a.6.1.1.	Dinas Sosial	DLH Kabupaten	1	V	V	
Penguatan	Kampanye	Melakukan	Terlaksanakannya	Pemberdayaan	Kulon Progo				
keterlibatan	penghapusan	kampanye risiko	kampanye terkait	Perempuan dan	Perguruan Tinggi				
masyarakat	penggunaan	dampak	risiko penggunaan	Perlindungan					
melalui	Merkuri pada	penggunaan	Merkuri terhadap	Anak					
komunikasi,	masyarakat	Merkuri terhadap	masyarakat rentan	Kabupaten					
informasi dan	sekitar PESK	masyarakat	dan pengarusutamaan	Kulon Progo					
edukasi		rentan dan	gender di industri						
		kampanye	pengolahan emas pada						
		pengarusutamaan	masyarakat						
		gender							
		a.6.1.2.	a.6.1.2.	Dinas	DLH Kabupaten	1	√	V	
		Mengembangkan	Terdapat laporan	Kesehatan	Kulon Progo				
		pendekatan	evaluasi terkait	Kabupaten	Perguruan Tinggi				
		kepada	sosialisasi	Kulon Progo					
		masyarakat	peningkatan						
		untuk	pengetahuan dan						
		meningkatkan	kesadaran dan						
		pengetahuan dan	pengaruhnya pada						
		kesadaran							

		Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaia		In	stitusi	Sumber Pendanaan		
Strategi	Kegiatan		Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
		mengenai bahaya	kesadaran					
		Merkuri terhadap	masyarakat.					
		kesehatan						
		a.6.1.3.	a.6.1.3.	DLH Kabupaten	Dinas Kesehatan	V	√	√
		Mengembangkan	Terbentuk kelompok	Kulon Progo	Kabupaten Kulon			
		pendekatan	pengawasan bersama		Progo			
		partisipatif	masyarakat setempat		Perguruan Tinggi			
		kepada	yang menangani					
		masyarakat di	pengawasan dan					
		lokasi PESK yang	pencegahan					
		bertujuan untuk	penggunaan Merkuri					
		meningkatkan	pada PESK setempat,					
		pengetahuan	serta pelaporan kasus					
		mengenai	keracunan Merkuri.					
		dampak						
		kesehatan akibat						
		pajanan Merkuri						
		dan perubahan						
		perilaku yang						
		berkelanjutan di						
		masyarakat						

				In	stitusi	Suml	oer Penda	anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
		a.6.1.4.	a.6.1.4.	Dinas Pekerjaan	DLH Kabupaten	V	1	$\sqrt{}$
		Meningkatkan	Terdapat peningkatan	Umum,	Kulon Progo			
		pemahaman good	jumlah PESK yang	Perumahan dan	Perguruan Tinggi			
		mining practice	mengajukan dan	Energi Sumber				
		bagi pelaku	menerima IPR	Daya Mineral				
		usaha dan		Daerah				
		pemahaman		Istimewa				
		terkait pengajuan		Yogyakarta				
		Izin						
		Pertambangan						
		Rakyat (IPR)						
a.7.	a.7.1.	a.7.1.1.	a.7.1.1.	DLH Kabupaten	Perguruan Tinggi	V	√	√
Penerapan	Melakukan	Melakukan	Tersedianya laporan	Kulon Progo				
teknologi	penanganan	pencegahan,	kegiatan pencegahan,					
alternatif	lingkungan	penanggulangan	penanggulangan dan					
pengolahan	tercemar	dan pemulihan	pemulihan					
emas bebas	Merkuri	pencemaran	pencemaran pada					
Merkuri		dan/atau	wilayah tercemar					
		kerusakan	Merkuri sekitar PESK					
		lingkungan hidup	di Kabupaten Kulon					
		akibat Merkuri	Progo					

		Vegieten Ureien Vegieten		In	Institusi		Sumber Pendanaan			
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain		
		a.7.1.2. Melakukan identifikasi dan penetapan lahan terkontaminasi Merkuri	a.7.1.2. Tersedianya laporan pemetaan lahan terkontaminasi Merkuri	DLH Kabupaten Kulon Progo	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Perguruan Tinggi	٧	V	√		
a.8. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan	a.8.1. Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat penambang	a.8.1.1. Melakukan identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat penambang	a.8.1.1. Tersedianya laporan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat penambang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	DLH Kabupaten Kulon Progo Perguruan Tinggi	V	√	√ 		
a.9. Penguatan penegakan hukum	a.9.1. Pengawasan perdagangan Merkuri	a.9.1.1. Pengawasan dan penertiban peredaran Merkuri di daerah	a.9.1.1. Tersedianya laporan terkait penertiban pelanggaran aturan terkait Merkuri di daerah	Satpol PP	Polres Kulon Progo DLH Kabupaten Kulon Progo	٧	√ 	1		

Tabel 5.2 Matriks Kegiatan Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas Kesehatan

				In	stitusi	Sumb	er Penda	anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
b.1.	b.1.1.	b.1.1.1.	b.1.1.1.	Dinas	DLH kabupaten	V	V	V
Penguatan	Pengenalan	Melakukan	Terlaksananya sosialisasi	Kesehatan	Kulon Progo			
komitmen,	peraturan	sosialisasi Peraturan	peraturan daerah pada	Kabupaten	Perguruan Tinggi			
koordinasi	dan regulasi	Bupati terkait	pemangku kepentingan di	Kulon Progo				
dan kerja	terkait	penghapusan	bidang kesehatan ke					
sama antar	Merkuri	Merkuri ke fasilitas	fasilitas pelayanan					
instansi		pelayanan	kesehatan pada					
terkait		kesehatan pada	kapanewon di Kabupaten					
		kapanewon di	Kulon Progo					
		Kabupaten Kulon						
		Progo						
b.2.	b.2.1.	b.2.1.1.	b.2.1.1.	Dinas		√	√	√
Penguatan	Koordinasi	Melakukan	Tersedianya laporan	Kesehatan				
koordinasi	Pemerintah	pelaporan kepada	kepada Pemerintah	Kabupaten				
dan kerja	Daerah	Pemerintah Provinsi	Provinsi Daerah Istimewa	Kulon Progo				
sama antar	terkait	Daerah Istimewa	Yogyakarta terkait					
pemerintah	penarikan	Yogyakarta terkait	penarikan/					
pusat dan	dan	penarikan dan	penggantian alat					
daerah	penggantian	penghapusan alat	kesehatan yang					
	alat		mengandung Merkuri					

				Iı	nstitusi	Sumb	er Penda	r Pendanaan	
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain	
	kesehatan	kesehatan							
	bermerkuri	bermerkuri.							
		b.2.1.2.	b.2.1.2.	Dinas		√	√	√	
		Melakukan	Tersedianya laporan	Kesehatan					
		pemantauan	pemantauan penggantian	Kabupaten					
		penggantian Alkes	Alkes bermerkuri tiap	Kulon Progo					
		bermerkuri	bulan						
b.3.	b.3.1.	b.3.1.1.	b.3.1.1.	Dinas		√	√	√	
Pembentuka	Pemetaan	Inventarisasi	Tersedianya laporan	Kesehatan					
n sistem	penggunaan	penggunaan	inventaris jumlah alat	Kabupaten					
informasi	Merkuri	Merkuri dalam	kesehatan mengandung	Kulon Progo					
	pada alat	produk dan proses	Merkuri pada Fasyankes						
	kesehatan	pada alat kesehatan	di Kabupaten Kulon						
		mengandung	Progo						
		Merkuri							
b.4.	b.4.1.	b.4.1.1.	b.4.1.1.	Dinas	DLH Kabupaten	√	√	$\sqrt{}$	
Penguatan	Pelatihan	Mengembangkan	Tersedianya rencana	Kesehatan	Kulon Progo				
keterlibatan	SDM terkait	program	program penyuluhan dan	Kabupaten	Perguruan Tinggi				
masyarakat	penghapusa	penyuluhan dan	sosialisasi kepada tenaga	Kulon Progo					
melalui	n dan	sosialisasi kepada	medis terkait penggantian						
komunikasi,	penanganan	tenaga medis	alat kesehatan						
	Merkuri	mengenai	mengandung Merkuri						

				In	stitusi	Sumb	oer Penda	anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
informasi		penggantian alat	darn risiko pajanan					
dan edukasi		kesehatan	Merkuri di fasilitas					
		mengandung	pelayanan kesehatan					
		Merkuri dan risiko						
		pajanan Merkuri di						
		fasilitas pelayanan						
		kesehatan						
		b.4.1.2.	b.4.1.2.	Dinas		V	√	$\sqrt{}$
		Melaksanakan	Terlaksananya sosialisasi	Kesehatan				
		sosialisasi dan	dan pelatihan tenaga	Kabupaten				
		peningkatan	medis terkait risiko dan	Kulon Progo				
		kemampuan tenaga	penanganan Merkuri					
		medis terkait risiko						
		kesehatan						
		penggunaan dan						
		penanganan						
		Merkuri						
b.5.	b.5.1.	b.5.1.1.	b.5.1.1.	Dinas		V	V	V
Penggantian	Pelaksanaa	Melaksanakan	Tersedianya laporan	Kesehatan				
alat	n	penggantian alat	penggantian seluruh alat	Kabupaten				
kesehatan	penggantian	kesehatan	kesehatan mengandung	Kulon Progo				
bermerkuri	alat	mengandung	Merkuri pada Fasyankes					

				In	stitusi	Sumb	oer Penda	anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
	kesehatan	Merkuri di fasilitas	di Kabupaten Kulon					
	bermerkuri	pelayanan	Progo					
		kesehatan						
		b.5.1.2.	b.5.1.2.	Dinas	DLH Kabupaten	V	√	√
		Membangun storage	Tersedianya depo storage	Kesehatan	Kulon Progo			
		depo di Kabupaten	di Kabupaten Kulon	Kabupaten				
		Kulon Progo	Progo untuk	Kulon Progo				
			penyimpanan sementara					
			alat kesehatan					
			mengandung Merkuri					
		b.5.1.3.	b.5.1.3.	Dinas		$\sqrt{}$	√	√
		Mengawasi	Tersedianya laporan	Kesehatan				
		penyimpanan	pengawasan penanganan	Kabupaten				
		limbah alat	limbah alat kesehatan	Kulon Progo				
		kesehatan ber-	bermerkuri di storage					
		Merkuri di storage	depo					
		depo						
b.6.	b.6.1.	b.6.1.1.	b.6.1.1.	Dinas		V	√	$\sqrt{}$
Penguatan	Pengawasan	Mengawasi proses	Tersedianya laporan	Kesehatan				
penegakan	peredaran	penarikan/	penarikan peredaran dan	Kabupaten				
hukum	alat	penggantian	penggantian alat	Kulon Progo				
		peredaran alat						

				In	stitusi	Sumb	er Penda	anaan
Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator capaian	Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain- lain
	kesehatan	kesehatan ber-	kesehatan ber-Merkuri di					
	bermerkuri	Merkuri di daerah	Kabupaten Kulon Progo					
		b.6.1.2.	b.6.1.2.	Dinas	Polres Kulon Progo	V	√	V
		Pelarangan	Tersedianya laporan	Kesehatan				
		pengadaan alat	pengadaan alat	Kabupaten				
		kesehatan ber-	kesehatan di fasilitas	Kulon Progo				
		Merkuri di fasilitas	pelayanan kesehatan					
		pelayanan						
		kesehatan						
		b.6.1.3.	b.6.1.3.	Dinas	Dinas Perdagangan	V	√	√
		Penertiban tata	Tersedianya laporan	Kesehatan	Kabupaten Kulon			
		niaga dan alat	pengawasan tata niaga	Kabupaten	Progo			
		kesehatan ber-	alat kesehatan dan	Kulon Progo	Polres Kulon Progo			
		Merkuri illegal	terlaksananya proses					
			hukum terkait peredaran					
			alat kesehatan ber-					
			Merkuri ilegal					

- 3. Mekanisme penarikan, penyimpanan, dan penggantian alat kesehatan (alkes) mengandung Merkuri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), baik milik pemerintah maupun swasta melakukan penghentian dan penarikan alkes ber-Merkuri secara swadaya.
 - b. Alkes mengandung Merkuri yang ditarik dilakukan penanganan tergantung kondisinya. Apabila masih dalam kondisi utuh dan baik, maka dicatat dan disimpan dalam ruangan dan tempat khusus di masing-masing Fasyankes. Sedangkan alkes yang sudah dalam kondisi rusak dilakukan penyimpanan sementara pada TPS Limbah B3 yang ada di masingmasing Fasyankes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014;
 - c. Alkes mengandung Merkuri yang masih utuh (kondisi baik) yang disimpan oleh masing-masing fasyankes dilakukan penarikan/pemindahan secara bertahap dengan urutan seperti berikut:
 - Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melakukan pemindahan askes mengandung Merkuri ke tempat penyimpanan sementara yang disiapkan dan dikelola oleh DLH Kabupaten Kulon Progo didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
 - 2) Alkes yang berada di kabupaten/kota kemudian dilakukan penarikan ke Depo Storage yang disiapkan oleh KLHK, dengan pengelolaan diserahkan kepada DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) Alkes ber-Merkuri pada Depo Storage akan ditarik dan dikelola Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Alkes mengandung Merkuri yang rusak (pecah atau hilang sebagian Merkurinya) diserahkan oleh Fasyankes ke Badan Usaha/Lembaga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

1. Bidang Prioritas Manufaktur

Pada bidang prioritas manufaktur, tidak terdapat industri manufaktur yang menggunakan dan menghasilkan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut dan tidak dijadikan sebagai bidang prioritas pengurangan dan penghapusan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo.

2. Bidang Prioritas Energi

Tidak ditemukan industri energi di Kabupaten Kulon Progo sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut dan tidak dijadikan sebagai bidang prioritas pengurangan dan penghapusan Merkuri di Kabupaten Kulon Progo.

3. Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Target Penghapusan Merkuri di Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) adalah dengan menggunakan indikator lokasi. Lokasi PESK pada Tahun 2020 terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan target penghapusan penggunaan Merkuri pada Tahun 2025.

Lokasi pertambangan emas di Kulon Progo:

- Padukuhan Plampang II Kalurahan Kalirejo
- Padukuhan Plampang III Kalurahan Kalirejo
- Padukuhan Sangon I Kalurahan Kalirejo
- Padukuhan Sangon II Kalurahan Kalirejo
- Padukuhan Gunung Kukusan Kalurahan Hargorejo

Total: 5 lokasi

4. Bidang Prioritas Kesehatan

Target Penghapusan Merkuri di Bidang Kesehatan menggunakan kesehatan indikator jumlah alat berupa termometer, sfigmomanometer/tensimeter dan dental amalgam Berdasarkan data alat kesehatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada bulan September 2020, terdapat 272 unit Termometer bermerkuri 154 dan unit Sfigomomanometer/Tensimeter bermerkuri

C. KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Penentuan kegiatan penghapusan Merkuri untuk RAD-PPM Kabupaten Kulon Progo dilakukan berdasarkan target dan strategi RAN-PPM dan bidang prioritas RAD-PPM di wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo. Hasil penentuan kegiatan RAD-PPM dituangkan dalam 2 (dua) Matriks dengan format sebagai berikut.

Matriks target capaian penghapusan Merkuri
 Matriks target capaian penghapusan Merkuri berisi baseline,
 dan target capaian per tahun untuk setiap bidang prioritas di wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo.

a. Bidang Prioritas PESK

	Capaian			Tał	nun		
	Capalan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bidang Prioritas :						
A.	PESK						
	Baseline (lokasi):	5	4	3	2	1	0
	Presentase	0	20	40	60	80	100
	penurunan (%) :		20	70	00	00	100

b. Bidang Prioritas Kesehatan

	Capaian	Tahun
	Capaiai	2020
A.	Bidang Prioritas :	
71.	Kesehatan	
	Baseline (unit):	
	Termometer (unit)	272
	Sfigmomanometer (unit)	154
	Dental amalgam (gram)	0
	Target capaian (unit)	0
	Presentasi penurunan (%) :	100%

2) Matriks rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan Merkuri

a. Matriks RAD-PPM pada bidang prioritas PESK

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	an
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a.1.	a.1.1.	a.1.1.1.	a.1.1.1.	Sekretariat	DLH Kabupaten	Kegiatan	0	0	1	0	0	0
Penguatan	Pencegahan	Koordinasi,	Terlaksananya	Daerah	Kulon Progo							
komitmen,	Pencemaran	Sinkronisasi	sosialisasi	Kabupaten Kulon								
koordinasi	dan/atau	dan	Peraturan	Progo								
dan kerja	Kerusakan	Pelaksanaan	Bupati terkait									
sama antar	Lingkungan	Pencegahan	penghapusan									
instansi	Hidup	Pencemaran	Merkuri									
terkait		Lingkungan										
		Hidup										
		Dilaksanakan										
		terhadap										
		Media Tanah,										
		Air, Udara dan										
		Laut										
	a.1.1.2.	a.1.1.2.	a.1.1.2.	DLH Kabupaten	Perguruan Tinggi	Dokumen	0	0	0	1	1	1
	Koordinasi,	Tersedianya	Koordinasi,	Kulon Progo		evaluasi						
	Sinkronisasi	laporan	Sinkronisasi									
	dan	monitoring dan	dan									
	Pelaksanaa	evaluasi	Pelaksanaan									
	n	implementasi	Pencegahan									
	Pencegahan	yang dilakukan	Pencemaran									

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	an
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pencemaran	pada PESK di	Lingkungan									
	Lingkungan	Kabupaten	Hidup									
	Hidup	Kulon Progo	Dilaksanakan									
	Dilaksanaka	terkait aturan	terhadap									
	n terhadap	pelarangan	Media Tanah,									
	Media	emas dengan	Air, Udara dan									
	Tanah, Air,	metode	Laut									
	Udara dan	amalgamasi										
	Laut											
a.2.	a.2.1.	a.2.1.1.	a.2.1.1.	Dinas Pekerjaan	DLH Kulon Progo	Kegiatan	0	1	0	0	0	0
Penguatan	Penatausah	Pengendalian	Terlaksananya	Umum,								
koordinasi	aan Izin	dan	sosialisasi	Perumahan dan								
dan kerja	Pertambang	Pengawasan	terkait Izin	Energi Sumber								
sama antar	an Rakyat	Pelaksanaan	Pertambangan	Daya Mineral								
pemerintah	untuk	Perizinan	Rakyat pada	Daerah Istimewa								
pusat dan	Komoditas	Usaha	aparatur	Yogyakarta								
daerah	Mineral	Pertambangan	Pemerintah									
	Logam,	Rakyat untuk	Kabupaten									
	Batubara,	Komoditas	Kulon Progo									
	Mineral	Mineral Logam,										
	Bukan	Batubara,										
	Logam, dan	Mineral										
	Batuan	Bukan Logam,										
	dalam	dan Batuan										
	Wilayah	dalam Wilayah										
	Pertambang	Pertambangan										
	an Rakyat	Rakyat										

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	ın
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	a.2.2.	a.2.2.1.	a.2.2.1.	DLH Kabupaten	Dinas Kesehatan	Dokumen	0	0	0	1	1	1
	Pencegahan	Koordinasi,	Tersedianya	Kulon Progo	Kabupaten Kulon	tiap lokasi						
	Pencemaran	Sinkronisasi	laporan		Progo							
	dan/atau	dan	pemantauan		Perguruan Tinggi							
	Kerusakan	Pelaksanaan	kualitas									
	Lingkungan	Pencegahan	lingkungan									
	Hidup	Pencemaran	pada daerah									
		Lingkungan	tercemar									
		Hidup	Merkuri									
		Dilaksanakan										
		terhadap										
		Media Tanah,										
		Air, Udara dan										
		Laut										
a.3.	a.3.1.	a.3.1.1.	a.3.1.1.	DLH Kabupaten		Unit	0	0	0	2	0	0
Peningkatan	Penanggula	Pemberian	Terlaksananya	Kulon Progo								
kapasitas	ngan	Informasi	pengadaan alat									
kepemimpin	Pencemaran	Peringatan	laboratorium									
an,	dan/atau	Pencemaran	pendukung									
kelembagaa	Kerusakan	dan/atau	pemantauan									
n dan	Lingkungan	Kerusakan	Merkuri									
sumber	Hidup	Lingkungan										
daya		Hidup pada										
manusia		Masyarakat										
dalam		a.3.1.2.	a.3.1.2.	DLH Kabupaten		Orang	0	0	0	2	0	0
Penghapusa		Pemberian	Terlaksananya	Kulon Progo								
n Merkuri		Informasi	pelatihan staff									
		Peringatan	laboratorium									

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan				ın
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Pencemaran	pendukung									
		dan/atau	pemantauan									
		Kerusakan	Merkuri									
		Lingkungan										
		Hidup pada										
		Masyarakat										
a.4.	a.4.1.	a.4.1.1.	a.4.1.1.	DLH Kabupaten	Dinas Kesehatan	Laporan	0	0	1	0	0	1
Pembentuka	Penanggula	Pemberian	Tersedianya	Kulon Progo	Kabupaten Kulon							
n sistem	ngan	Informasi	laporan		Progo							
informasi	Pencemaran	Peringatan	identifikasi		Perguruan Tinggi							
	dan/atau	Pencemaran	titik									
	Kerusakan	dan/atau	pencemaran,									
	Lingkungan	Kerusakan	populasi									
	Hidup	Lingkungan	berisiko dan									
		Hidup pada	populasi									
		Masyarakat	rentan pada									
			daerah									
			tercemar									
			Merkuri akibat									
			usaha PESK									
a.5.	a.5.1.	a.5.1.1.	a.5.1.1.	DLH Kabupaten	Dinas Perdagangan	Laporan	0	0	0	1	0	0
Penyusunan	Pengendalia	Pengawasan	Tersedianya	Kulon Progo	dan Perindustrian							
sistem tata	n Usaha	Distribusi,	laporan		Kabupaten Kulon							
kelola	Perdaganga	Pengemasan	pemetaan		Progo							
penanganan	n Bahan	dan	sumber,		Dinas Kesehatan							
Merkuri	Berbahaya	Pelabelan	suplai,		Kabupaten Kulon							
	Pengecer	Bahan	pengadaan,		Progo							
	Terdaftar	Berbahaya	peredaran dan									

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	n
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			penggunaan Merkuri pada PESK di Kabupaten Kulon Progo									
a.6.	a.6.1.	a.6.1.1.	a.6.1.1.	Dinas Sosial	DLH Kabupaten	Kegiatan	0	1	1	1	1	1
Penguatan	Peningkatan	Pelaksanaan	Terlaksanakan	Pemberdayaan	Kulon Progo							
keterlibatan	Kualitas	Komunikasi,	nya kampanye	Perempuan dan	Perguruan Tinggi							
masyarakat	Keluarga	Informasi,	terkait risiko	Perlindungan								
melalui	dalam	Edukasi KG	penggunaan	Anak Kabupaten								
komunikasi,	Mewujudka	dan	Merkuri	Kulon Progo								
informasi	n	Perlindungan	terhadap									
dan edukasi	Kesetaraan	Anak bagi	masyarakat									
	Gender (KG)	Keluarga	rentan dan									
	dan Hak	Kewenangan	pengarusuta-									
	Anak	Kabupaten	maan gender di									
	Kewenanga		industri									
	n		pengolahan									
	Kabupaten		emas pada									
			masyarakat									

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	an
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		a.6.1.2.	a.6.1.2.	Dinas Kesehatan	DLH Kabupaten	Laporan	0	0	1	0	0	0
		Pengembangan	Terdapat	Kabupaten Kulon	Kulon Progo							
		Kegiatan	laporan	Progo	Perguruan Tinggi							
		Masyarakat	evaluasi terkait									
		untuk	sosialisasi									
		Peningkatan	peningkatan									
		Kualitas	pengetahuan									
		Keluarga	dan kesadaran									
		Kewenangan	dan									
		Kabupaten	pengaruhnya									
			pada									
			kesadaran									
			masyarakat.									
		a.6.1.3.	a.6.1.3.	DLH Kabupaten	Dinas Kesehatan	Kegiatan	0	0	0	2	2	2
		Pengendalian	Terbentuk	Kulon Progo	Kabupaten Kulon							
		dan	kelompok		Progo							
		Pengawasan	pengawasan		Perguruan Tinggi							
		Pelaksanaan	bersama									
		Perizinan	masyarakat									
		Usaha	setempat yang									
		Pertambangan	menangani									
		Rakyat untuk	pengawasan									
		Komoditas	dan									
		Mineral Logam,	pencegahan									
		Batubara,	penggunaan									
		Mineral	Merkuri pada									
			PESK									
			setempat, serta									

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	ın
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Bukan Logam,	pelaporan									
		dan Batuan	kasus									
		dalam Wilayah	keracunan									
		Pertambangan	Merkuri.									
		Rakyat										
		a.6.1.4.	a.6.1.4.	Dinas Pekerjaan	DLH Kabupaten	Jumlah	1	0	0	1	1	1
		Pengendalian	Terdapat	Umum,	Kulon Progo	PESK/tahu						
		dan	peningkatan	Perumahan dan	Perguruan Tinggi	n						
		Pengawasan	jumlah PESK	Energi Sumber								
		Pelaksanaan	yang	Daya Mineral								
		Perizinan	mengajukan	Daerah Istimewa								
		Usaha	dan menerima	Yogyakarta								
		Pertambangan	IPR									
		Rakyat untuk										
		Komoditas										
		Mineral Logam,										
		Batubara,										
		Mineral										
		Bukan Logam,										
		dan Batuan										
		dalam Wilayah										
		Pertambangan										
		Rakyat										
a.7.	a.7.1.	a.7.1.1.	a.7.1.1.	DLH Kabupaten	Dinas Pekerjaan	Dokumen	0	0	0	1	1	1
Penerapan	Pemulihan	Koordinasi dan	Tersedianya	Kulon Progo	Umum, Perumahan							
teknologi	Pencemaran	Sinkronisasi	laporan		dan Energi Sumber							
alternatif	dan/atau	Penghentian	kegiatan		Daya Mineral Daerah							
pengolahan	Kerusakan	Sumber	pencegahan,		Istimewa Yogyakarta							

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan l	Pada Period	e Pelaksanaa	an
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
emas bebas	Lingkungan	Pencemaran	penanggulanga		Perguruan Tinggi							
Merkuri	Hidup		n dan									
			pemulihan									
			pencemaran									
			pada wilayah									
			tercemar									
			Merkuri sekitar									
			PESK di									
			Kabupaten									
			Kulon Progo									
		a.7.1.2.	a.7.1.2.	DLH Kabupaten	Dinas Pekerjaan	Dokumen	0	0	0	0	1	0
		Pemberian	Tersedianya	Kulon Progo	Umum, Perumahan							
		Informasi	laporan		dan Energi Sumber							
		Peringatan	pemetaan		Daya Mineral Daerah							
		Pencemaran	lahan		Istimewa Yogyakarta							
		dan/atau	terkontaminasi		Perguruan Tinggi							
		Kerusakan	Merkuri									
		Lingkungan										
		Hidup pada										
		Masyarakat										
a.8.	a.8.1.	a.8.1.1.	a.8.1.1.	Dinas Sosial	DLH Kabupaten	Dokumen	0	0	0	0	1	0
Pengalihan	Pemberdaya	Peningkatan	Tersedianya	Pemberdayaan	Kulon Progo							
mata	an Potensi	Kemampuan	laporan	Perempuan dan	Perguruan Tinggi							
pencaharian	Sumber	Potensi	pemetaan	Perlindungan								
masyarakat	Kesejahtera	Sumber	kondisi sosial	Anak Kabupaten								
lokal/tempa	an	Kesejahteraan	ekonomi	Kulon Progo								
tan	Sosial	Sosial	masyarakat									
	Kabupaten		penambang									

		Uraian	Indikator	Instansi				Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	an
Strategi	Kegiatan	Kegiatan	Capaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Kelembagaan										
		Masyarakat										
		Kewenangan										
		Kabupaten										
a.9.	a.9.1.	a.9.1.1.	a.9.1.1.	Polres Kulon	DLH Kabupaten	Laporan	0	1	1	1	1	1
Penguatan	Penegakan	Pengawasan	Tersedianya	Progo	Kulon Progo							
penegakan	Peraturan	atas	laporan terkait		Perguruan Tinggi							
hukum	Daerah	Kepatuhan	penertiban									
	Kabupaten	Terhadap	pelanggaran									
	dan	Pelaksanaan	aturan terkait									
	Peraturan	Peraturan	Merkuri di									
	Bupati	Daerah	daerah									
		Kabupaten dan										
		Peraturan										
		Bupati										

b. Matriks RAD-PPM pada bidang prioritas kesehatan

Strategi	Kegiatan	Uraian	Indikator	Instansi Penanggung	Instansi Pendukung	Satuan		Output Pel	aksanaan I	Pada Period	e Pelaksanaa	an
	Ö	Kegiatan	Capaian	Jawab	G		2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.1.	b.1.1.	b.1.1.1.	b.1.1.1.	Dinas	DLH Kabupaten	Kegiatan	1					
Penguatan	Pencegahan	Koordinasi,	Terlaksananya	Kesehatan	Kulon Progo							
komitmen,	Pencemaran	Sinkronisasi	sosialisasi	Kabupaten								
koordinasi	dan/atau	dan	peraturan	Kulon Progo								
dan kerja	Kerusakan	Pelaksanaan	daerah pada									
sama	Lingkungan	Pencegahan	pemangku									
antar	Hidup	Pencemaran	kepentingan di									
instansi		Lingkungan	bidang									
terkait		Hidup	kesehatan ke									
		Dilaksanakan	fasilitas									
		terhadap	pelayanan									
		Media Tanah,	kesehatan									
		Air, Udara dan	pada									
		Laut	kapanewon di									
			Kabupaten									
			Kulon Progo									
b.2.	b.2.1.	b.2.1.1.	b.2.1.1.	Dinas		Dokumen	4	4	4			
Penguatan	Pengumpulan	Koordinasi dan	Tersedianya	Kesehatan								
koordinasi	Limbah B3	Sinkronisasi	laporan kepada	Kabupaten								
dan kerja	Lintas Daerah	Pengelolaan	Pemerintah	Kulon Progo								
sama	Kapanewon	Limbah	Provinsi									
antar	dalam 1 (Satu)	B3 dengan	Daerah									
pemerinta	Daerah	Pemerintah	Istimewa									
h pusat	Kabupaten	Provinsi dalam	Yogyakarta									
dan		Rangka	terkaitpenarika									
daerah			n/penggantian									
			alat kesehatan									

Strategi	Kegiatan	Uraian	Indikator	Instansi Penanggung	Instansi Pendukung	Satuan		Output Pel	aksanaan I	Pada Period	le Pelaksanaa	an
		Kegiatan	Capaian	Jawab			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Pengangkutan,	yang									
		Pemanfaatan,	mengandung									
		Pengolahan,	Merkuri									
		dan/atau										
		Penimbunan										
		b.2.1.2.	b.2.1.2.	Dinas		Dokumen	12	12	12			
		Pengelolaan	Tersedianya	Kesehatan								
		Data dan	laporan	Kabupaten								
		Informasi	pemantauan	Kulon Progo								
		Kesehatan	penggantian									
			Alkes									
			berMerkuri									
			tiap bulan									
b.3.	b.3.1.	b.3.1.1.	b.3.1.1.	Dinas		Dokumen	1					
Pembentu	Penyelenggaraan	Pengelolaan	Tersedianya	Kesehatan								
kan sistem	Sistem Informasi	Data dan	laporan	Kabupaten								
informasi	Kesehatan	Informasi	inventaris	Kulon Progo								
	Secara	Kesehatan	jumlah alat									
	Terintegrasi		kesehatan									
			mengandung									
			Merkuri pada									
			Fasyankes di									
			Kabupaten									
			Kulon Progo									
b.4.	b.4.1.	b.4.1.1.	b.4.1.1.	Dinas	DLH kabupaten	Rencana	1					
Penguatan	Pengembangan	Peningkatan	Tersedianya	Kesehatan	Kulon Progo	Kegiatan						
keterlibata	Mutu dan	Kompetensi	rencana	Kabupaten	Perguruan Tinggi							
n	Peningkatan		program	Kulon Progo								

Strategi	Kegiatan	Uraian	Indikator	Instansi Penanggung	Instansi Pendukung	Satuan		Output Pel	aksanaan l	Pada Period	le Pelaksanaa	an
	.8	Kegiatan	Capaian	Jawab	3		2020	2021	2022	2023	2024	2025
masyaraka	Kompetensi	dan Kualifikasi	penyuluhan									
t melalui	Teknis Sumber	Sumber	dan sosialisasi									
komunika	Daya Manusia	Daya Manusia	kepada tenaga									
si,	Kesehatan	Kesehatan	medis terkait									
informasi	Tingkat Daerah		penggantian									
dan	Kabupaten		alat kesehatan									
edukasi			mengandung									
			Merkuri darn									
			risiko pajanan									
			Merkuri di									
			fasilitas									
			pelayanan									
			kesehatan									
		b.4.1.2.	b.4.1.2.	Dinas		Kegiatan	1					
		Peningkatan	Terlaksananya	Kesehatan								
		Kompetensi	sosialisasi dan	Kabupaten								
		dan Kualifikasi	pelatihan	Kulon Progo								
		Sumber	tenaga medis									
		Daya Manusia	terkait risiko									
		Kesehatan	dan									
			penanganan									
			Merkuri									
b.5.	b.5.1.	b.5.1.1.	b.5.1.1.	Dinas		Dokumen	1					
Penggantia	Penyediaan	Pengadaan Alat	Tersedianya	Kesehatan								
n alat	Fasilitas	Kesehatan/Ala	laporan	Kabupaten								
kesehatan	Pelayanan,	t Penunjang	penggantian	Kulon Progo								
berMerkur	Sarana,	Medik	seluruh alat									
i			kesehatan									

Strategi	Kegiatan	Uraian	Indikator	Instansi Penanggung	Instansi Pendukung	Satuan		Output Pel	aksanaan l	Pada Period	e Pelaksanaa	ın
		Kegiatan	Capaian	Jawab	C		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Prasarana dan	Fasilitas	mengandung									
	Alat Kesehatan	Layanan	Merkuri pada									
	Untuk UKP	Kesehatan	Fasyankes di									
	Rujukan, UKM		Kabupaten									
	dan UKM		Kulon Progo									
	Rujukan Tingkat	b.5.1.2.	b.5.1.2.	Dinas	DLH Kabupaten	Bangunan	1					
	Daerah	Koordinasi dan	Tersedianya	Kesehatan	Kulon Progo							
	Kabupaten	Sinkronisasi	depo storage di	Kabupaten								
		Pengelolaan	Kabupaten	Kulon Progo								
		Limbah	Kulon Progo									
		B3 dengan	untuk									
		Pemerintah	penyimpanan									
		Provinsi dalam	sementara alat									
		Rangka	kesehatan									
		Pengangkutan,	mengandung									
		Pemanfaatan,	Merkuri									
		Pengolahan,										
		dan/atau										
		Penimbunan										
		b.5.1.3.	b.5.1.3.	Dinas		Dokumen	1					
		Koordinasi dan	Tersedianya	Kesehatan								
		Sinkronisasi	laporan	Kabupaten								
		Pengelolaan	pengawasan	Kulon Progo								
		Limbah	penanganan									
		B3 dengan	limbah alat									
		Pemerintah	kesehatan									
		Pusat dalam	berMerkuri di									
		Rangka	storage depo									

Strategi	Kegiatan	Uraian	Indikator	Instansi Penanggung	Instansi Pendukung	Satuan		Output Pel	aksanaan l	Pada Period	le Pelaksanaa	an
		Kegiatan	Capaian	Jawab			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Pengangkutan,										
		Pemanfaatan,										
		Pengolahan,										
		dan/atau										
		Penimbunan										
b.6.	b.6.1.	b.6.1.1.	b.6.1.1.	Dinas		Dokumen	1					
Penguatan	Pengumpulan	Koordinasi dan	Tersedianya	Kesehatan								
penegakan	Limbah B3	Sinkronisasi	laporan	Kabupaten								
hukum	Lintas Daerah	Pengelolaan	penarikan	Kulon Progo								
	Kapanewon	Limbah	peredaran dan									
	dalam 1 (Satu)	B3 dengan	penggantian									
	Daerah	Pemerintah	alat kesehatan									
	Kabupaten	Provinsi dalam	ber-Merkuri di									
		Rangka	Kabupaten									
		Pengangkutan,	Kulon Progo									
		Pemanfaatan,										
		Pengolahan,										
		dan/atau										
		Penimbunan										
		b.6.1.2.	b.6.1.2.	Dinas	Polres Kulon Progo	Dokumen	1					
		Peningkatan	Tersedianya	Kesehatan								
		Upaya	laporan	Kabupaten								
		Advokasi	pengadaan alat	Kulon Progo								
		Kesehatan,	kesehatan di									
		Pemberdayaan,	fasilitas									
		Penggalangan	pelayanan									
		Kemitraan,	kesehatan									
		Peran										

Strategi	Kegiatan	Uraian	Indikator	Instansi Penanggung	Instansi Pendukung	Satuan		Output Pel	aksanaan l	Pada Period	e Pelaksanaa	an
		Kegiatan	Capaian	Jawab			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Serta										
		Masyarakat										
		dan Lintas										
		Sektor Tingkat										
		Daerah										
		Provinsi										
		b.6.1.3.	b.6.1.3.	Polres Kulon	Dinas Kesehatan	Dokumen	1					
		Peningkatan	Tersedianya	Progo	Kabupaten Kulon							
		Upaya	laporan		Progo							
		Advokasi	pengawasan									
		Kesehatan,	tata niaga alat									
		Pemberdayaan,	kesehatan dan									
		Penggalangan	terlaksananya									
		Kemitraan,	proses hukum									
		Peran	terkait									
		Serta	peredaran alat									
		Masyarakat	kesehatan									
		dan Lintas	berMerkuri									
		Sektor Tingkat	ilegal									
		Daerah										
		Provinsi										

Wates, 31 Maret 2021 BUPATI KULON PROGO

cap/ttd

SUTEDJO